

**PENGELOLAAN DANA ZISWAF  
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP  
PANTI ASUHAN PUTRI BAABUSSALAAM BANYUMAS**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**AULIA AMANDA LESTARI  
NIM. 2017204073**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Amanda Lestari  
NIM : 2017204073  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Memenuhi  
Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam  
Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu untuk dirujuk sumbernya.

Banyumas, 04 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Aulia Amanda Lestari

NIM. 2017204073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**PENGELOLAAN DANA ZISWAF DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN  
HIDUP PANTI ASUHAN PUTRI BAABUSSALAAM BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **AULIA AMANDA LESTARI NIM 2017204073** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 20 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.  
NIP. 19720828 199903 2 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Miftaakhu Amri, S.Sy., M.H.  
NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I  
NIP. 19880731 202321 2 027

Purwokerto, 21 Juni 2024

Mengesahkan  
Dekan,



**Dr. T. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP: 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Aulia Amanda Lestari

NIM : 2017204073


Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banyumas, 04 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I

NIP. 19880731202321 2 027

## **MOTTO**

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(H.R. Tirmidzi)



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam tercurah pada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Segenap kerendahan hati dan rasa Syukur yang tak terhingga, penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Bayu Supriyanto dan Ibu Siti Jaenat yang telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kasih sayang, serta doa yang selalu menyertai penulis.
2. Raihan Zaky Nur Razaq, terimakasih telah berproses bersama dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan serta tahapan selama bimbingan skripsi sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
3. Fitria Dwi Larasfeni, terimakasih selalu berjuang bersama melawan rasa malas, mengantuk, dan selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi kita masing-masing.
4. Almamater UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
5. Dosen pembimbing penulis, beliau Ibu Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I. yang telah banyak memberikan doa, arahan, kritik, masukan, dan petuah bijak untuk tetap terus semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Siti Badriyah, Mba Wiwi Wulandari, serta seluruh anak Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas yang telah memberikan informasi dan data penelitian.
7. Teman-teman jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menjadi teman baik selama proses perkuliahan.

**PENGELOLAAN DANA ZISWAF DALAM MEMENUHI  
KEBUTUHAN HIDUP PANTI ASUHAN PUTRI BAABUSSALAAM  
BANYUMAS**

**AULIA AMANDA LESTARI**

**NIM. 2017204073**

Email: [auliaamandalestari@gmail.com](mailto:auliaamandalestari@gmail.com)

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan  
Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen penting dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya di Indonesia. Pengelolaan dana yang efektif di suatu wilayah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, termasuk kebutuhan anak-anak asuh di panti asuhan. Seiring waktu, untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan *Ziswaf*, diperlukan penguatan dari berbagai aspek, seperti infrastruktur regulasi, institusi, manajemen, dan sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas manajemen dalam pengelolaan dana dapat dilakukan melalui berbagai program kemitraan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan dana *Ziswaf* dalam memenuhi kebutuhan hidup anak asuh di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung ke Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas untuk mengamati pengelolaan dana *Ziswaf* dalam memenuhi kebutuhan hidup di panti asuhan. Data primer yang dilakukan peneliti yakni melalui wawancara melalui pihak Ketua panti asuhan dan pengurus panti asuhan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas melakukan pengelolaan dana *Ziswaf* secara mandiri yakni pihak manajemen lembaga *Ziswaf* yang mengatur cara perolehan dan pendistribusian dalam memenuhi kebutuhan panti asuhan. Dana tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk donatur tetap, donatur insidental, dan pengelolaan wakaf produktif. Prioritas utama pengelolaannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup anak asuh, termasuk makanan, pendidikan, kesehatan, renovasi bangunan, serta biaya listrik dan PDAM.

**Kata kunci:** *Panti Asuhan, Dana Ziswaf, Kebutuhan Hidup*

**MANAGEMENT OF ZISWAF FUNDS IN MEETING THE NEEDS OF  
BAABUSSALAAM GIRLS' ORPHANAGE IN BANYUMAS**

**AULIA AMANDA LESTARI**

**NIM. 2017204073**

E-mail: [auliaamandalestari@gmail.com](mailto:auliaamandalestari@gmail.com)

Study Program of Zakat and Waqf Management, Department of Islamic  
Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State  
Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

*Zakat, Infak, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF) are important instruments in Islam to combat poverty and enhance the welfare of the community, particularly in Indonesia. Effective management of these funds in a given area is expected to meet urgent needs, including those of children in orphanages. Over time, to optimize the potential of ZISWAF management, strengthening various aspects such as regulatory infrastructure, institutions, management, and human resources is necessary. Enhancing management capacity in fund management can be achieved through various partnership programs. The aim of this research is to understand the management of ZISWAF funds in meeting the living needs of foster children at the Baabussalaam Girls' Orphanage in Banyumas.*

*This research uses a qualitative research method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Observation is conducted by directly visiting the Baabussalaam Girls' Orphanage in Banyumas to observe the management of Ziswaf funds in meeting the living needs of the orphanage. Primary data is collected through interviews with the head of the orphanage and the orphanage administrators.*

*Based on the results of this research, it shows that the Baabussalaam Girls' Orphanage in Banyumas manages Ziswaf funds independently, namely the management of the Ziswaf institution which regulates the acquisition and distribution methods to meet the needs of the orphanage. These funds were obtained through various sources, including regular donors, incidental donors, and productive waqf management. The main management priority is to meet the living needs of foster children, including food, education, health, building renovations, as well as electricity and PDAM costs.*

**Keywords: Orphanage, Ziswaf Funds, Basic Needs**

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik diatas)
خ	kha`	Kh	ha dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	za (dengan titik di atas)
ر	ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'em
و	Waw	W	W
ه	ha`	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya`	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

### Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diketahui dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā</i>
---------------	---------	-------------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### B. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

### C. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلة	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### D. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**F. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

**G. Penulisan kata-kata dari rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan sya'faatnya kelak di yaumul akhir, Aamiin.

Atas berkat limpahan nikmat dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, penulis akhirnya mampu untuk menyelesaikan penulisan sekaligus penyusunan skripsi yang berjudul ***“Pengelolaan Dana ZISWAF dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.”***

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan kebermanfaatannya khususnya bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca, sehingga semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan/wawasan yang bisa menjadi ilmu yang berkah serta manfaat. Penulis juga menyadari bahwa dengan terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari adanya banyak bimbingan, dukungan serta doa berbagai pihak. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M. M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H Sunhaji, M. Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mahardhika Cipta Raharja, M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I., selaku dosen pembimbing pada penyusuna skripsi ini, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dan kesabarannya sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Ibu dan keluarga.
11. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajar dan membekali ilmu pengetahuan.
12. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan administrasi dan pelayanan.
13. Semua pihak Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kedua orang tua, Bapak Bayu Supriyanto dan Ibu Siti Jaenat yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik, serta doa-doanya yang tidak pernah putus selama ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
15. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.

Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan dapat tercatat menjadi amal kebaikan, sehingga kelak mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Skripsi yang berjudul ***Pengelolaan Dana ZISWAF dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas*** ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknik penelitian maupun teori yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu

penulis harapkan. Semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua pihak yang membaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua, Aamiin.

Banyumas, 04 Juni 2024



Aulia Amanda Lestari

NIM. 2017204073



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12
A. Pengelolaan Dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) .....	12
1. Zakat .....	12
2. Infak dan Sedekah .....	18
3. Wakaf .....	21
B. Kebutuhan Hidup .....	33
1. Pengertian Menurut Para Ahli .....	33
2. Konsep Islam tentang Kebutuhan.....	40
3. Masalah Versus Utility .....	42
4. Konsep Pemilihan dalam Konsumsi.....	44
C. Panti Asuhan .....	45
1. Pengertian Menurut Para Ahli .....	45

2. Fungsi dan Tujuan .....	46
3. Dasar/Landasan Panti Asuhan .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	49
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	49
D. Jenis dan Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	52
G. Teknik Analisis Data.....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.....	54
1. Profil Lembaga Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas .....	54
2. Visi dan Misi Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas .....	55
3. Struktur Organisasi Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas .....	56
4. Kegiatan Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.....	58
5. Fasilitas dan Sarana Prasarana Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.....	60
B. Pengelolaan Dana <i>Ziswaf</i> Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas .....	64
C. Faktor Kendala Yang Dihadapi Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas Dalam Pengelolaan Dana <i>Ziswaf</i> Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Terhadap Anak Asuh.....	77
D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas Dalam Mengatasi Kendala Pengelolaan Dana <i>Ziswaf</i> Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Terhadap Anak Asuh.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Keuangan Dana ZISWAF .....	4
Tabel 1. 2 Tinjauan Pustaka Terdahulu.....	7
Tabel 4. 1 Jadwal kegiatan di Panti Asuhan .....	60
Tabel 4. 2 Daftar Inventaris di Panti Asuhan .....	62
Tabel 4. 3 Daftar Sarana Pelayanan di Panti Asuhan.....	63
Tabel 4. 4 Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) .....	64
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Keuangan Tahun 2021 .....	65
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Keuangan Tahun 2022 .....	66
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Keuangan Tahun 2023 .....	66
Tabel 4. 8 Daftar Anak Asuh Panti Asuhan Putri Baabussalaam .....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas .....	54
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi.....	56
Gambar 4. 3 Daftar Anak Asuh Panti Asuhan Putri Baabussalaam.....	68



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam III dan termasuk ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang menjadi kewajiban dalam Islam. Al-Qur'an memuat rujukan zakat dengan ibadah shalat pada 10 tempat, dengan menggunakan istilah *azzakat*, sedekah, dan infak. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan ijma (Qardhawi, 1995), zakat merupakan kewajiban mutlak (*farduain*) bagi setiap Muslim. Namun, di dunia nyata, terdapat sejumlah individu Muslim yang enggan untuk memenuhi kewajibannya.

Sebagian manusia merasa cemas bahwa membayar zakat akan mengurangi kekayaan mereka, bahkan mungkin membuat mereka menjadi miskin. Namun Allah SWT menjanjikan berlipat ganda manfaat atas harta yang dikeluarkan di jalan-Nya. Pemikiran ini mencerminkan bahwa dalam menjalankan kewajiban zakat, ada jaminan dan janji dari Allah SWT tentang bertambahnya berkah dan manfaat dari harta yang dikeluarkan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 (Al-Quran, 2015):

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Perumpamaan bagi mereka yang menyisihkan harta di jalan Allah SWT dapat diibaratkan seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan setiap tangkai mengandung seratus butir biji. Allah SWT melipatgandakan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Pemaknaan ini merujuk pada pengelolaan *Ziswaf* yang menjadi keberkahan, dimana setiap kontribusi yang diberikan dengan tulus dapat berkembang dan memberikan manfaat berlipat bagi mereka yang

membutuhkan. Kebijakan Allah SWT dalam meningkatkan manfaat dari setiap sumbangan yang dikeluarkan dalam jalan-Nya, sebagaimana tertera dalam perumpamaan yang diberikan dalam ayat Al-Qur'an.

Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) menjadi fondasi utama dalam memenuhi kebutuhan hidup *mustahik*. Secara menyeluruh, hal ini menekankan pada kemampuan amil zakat atau panti asuhan untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang didukung oleh dana *Ziswaf*. Namun, *Ziswaf* bukan sekedar perintah semata, melainkan tentang upaya nyata dalam memberdayakan secara optimal agar manfaatnya mencapai kesejahteraan para *mustahik* (Maysarah, 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (Kemenag, 2011). Manajemen menjadi pondasi krusial dalam sistem pengelolaan (Hadi, 2020), tidak hanya relevan bagi lembaga *Ziswaf* yang ada di Indonesia. Namun, di sisi lain ada lembaga sosial yang menggunakan skema dana *Ziswaf* seperti panti asuhan. Dana *Ziswaf* digunakan sebagai sumber pendanaan langsung pada penyediaan fasilitas dan peningkatan kesejahteraan anak asuh. Pengelolaan dana *Ziswaf* yang baik akan membantu memastikan dana dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan anak asuh.

Panti asuhan melalui transformasinya telah berkembang dari tempat perlindungan menjadi sebuah lembaga yang tidak hanya menampung anak-anak yatim piatu atau terlantar, melainkan juga berperan aktif dalam mendidik akhlak dan membentuk kepribadian anak-anak. Peran yang dijalankan sebagai lembaga sosial yang bertanggung jawab, panti asuhan dituntut untuk optimal dalam segala aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah Lembaga (Pratama, S., Sulaeman, 2016).

Panti Asuhan Putri Baabussalaam di Banyumas memiliki beberapa permasalahan, sebagaimana penulis amati, sebagai berikut: Pertama, ketiadaan legalitas resmi terkait penghimpunan dana *Ziswaf* dan juga struktur khusus

mengenai bidang pengelolaan dana *Ziswaf*. Namun, panti asuhan ini tetap memiliki citra lembaga yang baik di mata para donatur karena keberhasilan dari segi pengelolaan dana *Ziswaf* dan penghimpunan dana yang efektif dan efisien.

Kedua, meskipun tidak memiliki legalitas resmi dari segi pengelolaan dana *Ziswaf*, namun Panti Asuhan Putri Baabussalaam ini memiliki legalitas dan struktur organisasi resmi panti asuhan yang telah diakui oleh lembaga pemerintahan, seperti Dinas Sosial dan Kantor Pajak. Pengakuan resmi pihak Dinsos menegaskan bahwa Panti Asuhan Putri Baabussalaam telah memenuhi standar dan regulasi sesuai pedoman yang diatur oleh lembaga pemerintah terkait pelayanan sosial terhadap kesejahteraan anak dalam perlindungan sosial.

Ketiga, keunikan panti asuhan lainnya terletak pada ketiadaan keterlibatan pemerintah dalam operasionalnya berbeda dengan panti asuhan pada umumnya. Sumber pendanaan hanya bergantung pada sumbangan donatur tetap, sepenuhnya mengandalkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas tidak melibatkan pemerintah dalam pengelolaan dananya, mencerminkan kemandirian dalam mengelola operasional tanpa dukungan eksternal. Strategi pengelolaan sumber daya yang mandiri memberikan wawasan yang menarik dan menjadi inspirasi bagi lembaga sejenis. Fokus penelitian tertuju pada bagaimana pengelolaan dana *Ziswaf* menjadi pilar keberlangsungan operasional panti asuhan. Pendekatan keuangan yang unik menunjukkan perbedaan dengan panti asuhan lain yang mungkin bergantung pada dana dari pemerintah atau mitra bisnis.

Anak-anak yang menjadi bagian dari Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas berasal dari latar belakang keluarga yang relatif sama, yakni kebanyakan dari mereka tidak memiliki kedua orang tua atau hanya memiliki satu dari keduanya. Sebagian bahkan mengalami ketidakberdayaan total karena kehilangan kedua orang tua. Aspek pendidikan mereka, terutama dalam hal pendidikan informal dan pembinaan akhlak, seringkali terabaikan dan dibiarkan terlantar. Beberapa di antara mereka hadir di panti asuhan ini dengan beban masalah sosial yang sangat berat, memerlukan penanganan yang mendalam, terutama dalam aspek pembinaan akhlak. Permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak-anak ini

mencakup kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua mereka, menambah kompleksitas kondisi mereka yang memerlukan perhatian intensif.

Menurut Siti Badriyah selaku ketua sekaligus pengurus anak asuh di Panti Asuhan Putri Baabussalaam, saat ini terdapat 16 individu yang terdiri dari 13 anak asuh dan 3 pengurus harian panti. Untuk memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi, diperlukan pendanaan yang memadai agar pelayanan terhadap mereka dapat ditingkatkan. Pelayanan ini mencakup aspek-aspek seperti makanan, minuman, fasilitas pendidikan, pakaian, layanan kesehatan, serta uang saku untuk keperluan sekolah anak asuh. Selain memenuhi kebutuhan langsung anak asuh, dana *Ziswaf* juga dialokasikan untuk membayar tagihan-listrik, PDAM, dan biaya operasional lain yang mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak asuh. Mengingat jumlah kebutuhan yang cukup besar, pengelolaan yang efisien dan baik menjadi kunci dalam menjalankan upaya memenuhi kebutuhan hidup anak asuh di Panti Asuhan Putri Baabussalaam.

Upaya memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana *Ziswaf* merupakan bentuk pengelolaan dana yang baik di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas. Dilihat dari tabel di bawah ini merupakan data laporan keuangan secara rinci dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak asuh serta operasional panti asuhan hingga saat ini.

**Tabel 1. 1**  
**Laporan Keuangan Dana ZISWAF**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>Sisa Saldo</b>
2021	410.155.847	391.682.572	18.473.275
2022	383.807.893	375.264.300	8.543.593
2023	314.848.392	295.569.300	19.279.092

Sumber: Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

Laporan keuangan dana *Ziswaf* selama tiga tahun terakhir, terlihat bahwa pendapatan yang diperoleh telah digunakan untuk pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan anak asuh dan operasional panti asuhan. Meskipun begitu, terlihat bahwa terdapat sisa saldo yang cukup signifikan pada setiap tahunnya, menunjukkan

kemampuan untuk menyisihkan dana sebagai cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan mendesak atau kebutuhan di masa yang akan datang.

Selain itu, pihak pengurus panti juga mengalokasikan dana secara tepat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan dana ZISWAF untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan prinsip-prinsip zakat. Salah satu bentuk penyaluran adalah melalui distribusi paket sembako kepada warga sekitar yang termasuk dalam golongan 8 *asnaf* atau warga di desa terdekat lainnya.

Tindakan ini mencerminkan komitmen panti asuhan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan memastikan bahwa dana ZISWAF digunakan secara efektif untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang bertanggung jawab dan distribusi yang tepat, panti asuhan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan internalnya tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar.

Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan dengan jelas mengenai alokasi dana *Ziswaf*, serta memperlihatkan bagaimana setiap dana yang diterima digunakan dengan transparan dan bertanggung jawab terutama terhadap kesejahteraan anak asuh di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mengurangi kesalahpahaman serta untuk memperjelas konsep tentang perspektif orang maka dibutuhkan definisi operasional dan konseptual yang jelas dari beberapa istilah yaitu pengelolaan dana *Ziswaf* dan panti asuhan.

### **1. Pengelolaan Dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)**

Pengelolaan secara umum diartikan mengatur, pengendalian, manajemen. Manajemen juga diartikan sebagai administrasi. Menurut (Rozalinda, 2016), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan dengan menggabungkan pengetahuan tentang kinerja fungsi utama manajemen.

Dana *Ziswaf* adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang merupakan dana yang dikumpulkan atau dikelola dari berbagai sumbangan masyarakat atau pihak-pihak yang ingin memberikan donasi untuk kepentingan umum. Dana ini kemudian disalurkan untuk program-program sosial, kemanusiaan, dan pembangunan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana *Ziswaf* dilakukan oleh lembaga atau badan amil zakat resmi yang bertanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rasyid, 2020).

## 2. Kebutuhan Hidup

Sebagaimana yang dikutip oleh (Alwisol, 2007) menurut Murray, kebutuhan merupakan suatu struktur otak yang mengatur berbagai proses, termasuk persepsi, pemikiran, dan perilaku, dengan tujuan untuk mengubah situasi yang dianggap tidak memuaskan.

Hidup diartikan masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Kebutuhan hidup adalah penyesuaian diri manusia terhadap prioritas yang ada, dengan arti bahwa hidup merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pergerakan dan usaha yang sesuai. Kebutuhan hidup juga mencakup segala hal yang mana diperlukan manusia baik dari segi fisik maupun psikologis untuk menjalankan secara seimbang dan memuaskan (Pradana, 2022).

## 3. Panti Asuhan

Panti asuhan adalah suatu yayasan sosial dan suatu badan hukum yang terdiri dari dana khusus untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, agama, dan menerima sarana penunjang kehidupan anak asuhnya (Saputra, 2016). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Kementerian Agama RI, 2002). Anak asuh yang dimaksudkan disini ialah anak-anak yang berada di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.

### C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan peneliti, kemudian dirumuskan secara ringkas permasalahan ini yaitu “Bagaimana Pengelolaan Dana *Ziswaf* dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas?”.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pengelolaan dana *Ziswaf* dalam memenuhi kebutuhan hidup di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas. Sedangkan dalam hal manfaat penelitian, peneliti telah mengembangkan dua manfaat. Kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan juga bisa dijadikan contoh dan informasi serta perbandingan, khususnya penelitian yang bentuknya serupa.

#### 2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi serta wawasan dan juga dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan upaya pengelolaan dana *Ziswaf* serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

### E. Kajian Pustaka

Penelitian ini memerlukan studi literatur yang informatif untuk menghindari penelitian serupa dengan penelitian yang akan diteliti. Maka dari itu, peneliti perlu menelaah penelitian terdahulu yaitu:

**Tabel 1. 2**  
**Tinjauan Pustaka Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Yashinta Sari (2018) dengan judul “ <i>Pengelolaan</i> ”	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama anak asuh di	<u>Persamaan:</u> Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana ZIS

	<p><i>Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro”.</i></p>	<p>Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro adalah sandang, pangan, dan kebutuhan sekolah. Untuk mencukupi semua kebutuhan anak asuh, panti asuhan mengandalkan sumber dana dari Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan.</p>	<p><u>Perbedaan:</u> Penelitian tersebut hanya meneliti tentang dana ZIS saja, sedangkan peneliti akan meneliti tentang dana <i>Ziswaf</i>.</p>
2	<p>Helmatuddiniah (2019) dengan judul “<i>Manajemen Dana Infak Dan Sedekah Panti Asuhan Sentosa Di Banjarmasin</i>”.</p>	<p>Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Panti Asuhan Sentosa Banjarmasin menerapkan pendekatan manajemen yang sederhana tanpa menetapkan target khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Fokus utama dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa anak asuh di Panti Asuhan Sentosa Banjarmasin mendapatkan makanan yang layak, biaya sekolah yang memadai, dan pemenuhan kebutuhan pribadi mereka.</p>	<p><u>Persamaan:</u> Pengelolaan dana Infak dan Sedekah digunakan untuk panti asuhan <u>Perbedaan:</u> Penelitian tersebut hanya meneliti pada pengelolaan dana infak dan sedekah saja sedangkan yang diteliti adalah pengelolaan dana <i>Ziswaf</i>.</p>

3	<p>Elya Maysarah (2020) dengan judul <i>“Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Dalam Memenuhi Pelayanan Anak Asuh Pada Yayasan Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai”</i>.</p>	<p>Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai berhasil memenuhi kebutuhan anak asuh, khususnya dalam hal pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan melalui pemanfaatan dana Ziswaf. Namun, masih terdapat kendala terkait pendanaan, dan Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai mengatasi kendala tersebut dengan melakukan penggalan dana secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan anak asuh.</p>	<p><u>Persamaan:</u> Pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> pada panti asuhan.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Panti asuhan belum memiliki legalitas resmi pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> namun panti asuhan tetap beroperasi dalam mengelola dana <i>Ziswaf</i>, dan panti asuhan mengelola dana <i>Ziswaf</i> tidak hanya untuk pelayanan anak asuh saja melainkan mengelola dana <i>Ziswaf</i> untuk kebutuhan hidup yang ada di panti asuhan dan di luar panti.</p>
4	<p>Rahmini Hadi (2020) yang berjudul <i>“Manajemen Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas”</i>.</p>	<p>Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas telah mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ini mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.</p>	<p><u>Persamaan:</u> Penerapan fungsi-fungsi manajemen yang terintegrasi dalam pengelolaan dana ZIS</p> <p><u>Perbedaan:</u> Ruang lingkup pengelolaan dana dan tujuan dari lembaga yang dikelola</p>


		Meskipun demikian, kendala utama tampak pada keterbatasan jumlah SDM, rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, dan kurangnya kesesuaian sistem manajemen, yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan fungsi manajemen dengan efektif.	
5	Nasrul Fahmi Zaki Fuadi (2018) yang berjudul “ <i>Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam</i> ”.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf memiliki potensi dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat peluang wakaf sangat baik dan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan mengenai kemiskinan.	<u>Persamaan:</u> Peran wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam, serta potensi dalam pengembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan <i>mustahik</i> <u>Perbedaan:</u> Keberhasilan dalam mengelola wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> secara umum sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah kesejahteraan <i>mustahik</i> di panti asuhan saja.

#### F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan notasi sistematik sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan pembahasan sistematis.

2. Bab II Landasan Teori, menyajikan uraian teori umum yang relevan dengan objek kajian. Materi diambil dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, khususnya terkait pengelolaan dana Ziswaf.
3. Bab III Metode Penelitian, merupakan pernyataan penulis yang menjelaskan hubungan antara teori dan penelitian lapangan. Membahas proses penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data sesuai dengan permasalahan penelitian.
4. Bab IV Pembahasan, memuat hasil penelitian terkait pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam memenuhi kebutuhan hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.
5. Bab V Penutup, bagian akhir yang berisi kesimpulan atau hasil penelitian serta saran yang relevan berdasarkan temuan dalam penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengelolaan Dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)**

Pengelolaan secara umum diartikan mengatur, pengendalian, manajemen. Manajemen juga diartikan sebagai administrasi. Menurut (Rozalinda, 2016), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggabungkan pengetahuan tentang kinerja fungsi utama manajemen.

Dana *Ziswaf* adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang merupakan dana yang dikumpulkan atau dikelola dari berbagai sumbangan masyarakat atau pihak-pihak yang ingin memberikan donasi untuk kepentingan umum. Dana ini kemudian disalurkan untuk program-program sosial, kemanusiaan, dan pembangunan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana *Ziswaf* dilakukan oleh lembaga atau badan amil zakat resmi yang bertanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rasyid, 2020).

##### **1. Zakat**

###### **a. Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari kata dasar "zakâ" yang memiliki makna suci, tumbuh, keberkahan, dan baik. Dalam konteks keagamaan Islam, zakat juga merujuk pada sejumlah harta kekayaan yang wajib diserahkan kepada golongan masyarakat yang ditentukan dalam al-Qur'an. Dalam istilah fiqh, zakat diartikan sebagai kewajiban memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT (Dahlan, 2019).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan dianggap sebagai ibadah sosial yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

Jumlah zakat yang harus diserahkan umumnya dihitung sebagai persentase tertentu dari kekayaan seseorang, seperti harta simpanan, emas, perak, dan jenis kekayaan tertentu lainnya. Pemberian zakat diatur secara rinci dalam al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Baqarah, dan juga didukung oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Melalui praktik zakat, umat Muslim diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Zakat dapat didefinisikan sebagai sebagian kekayaan seseorang yang memenuhi kriteria berzakat dan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Fungsi utama zakat adalah untuk membersihkan harta milik seseorang dan mengembangkan sifat kebaikan melalui tindakan memberi dan berbagi kepada sesama (Yanda & Faizah, 2020).

b. Peruntukan Zakat

Zakat merujuk pada sejumlah harta yang harus diserahkan oleh individu yang memenuhi syarat sebagai pemberi zakat (*muzaki*) kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*). Orang yang berhak menerima zakat tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60 terdapat 8 golongan (Sanusi, 2021), diantaranya :

1) Orang fakir

Orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar dirinya dan tanggungannya (seperti anak dan istri) dianggap miskin. Kebutuhan dasar ini meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka yang termasuk dalam kategori ini berhak menerima zakat. Namun, mereka yang lebih memilih fokus pada ibadah sunnah hingga mengabaikan kewajiban bekerja tidak termasuk dalam kategori penerima zakat.

2) Orang miskin

Istilah Arab untuk “miskin” adalah “al-masakin” yang mengacu pada mereka yang mampu bekerja tetapi tidak dapat memperoleh cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,

pakaian, dan tempat tinggal bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah pegawai, pejabat, pengumpul, penjaga dan pencatat zakat yang ditunjuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab atas tugas menghimpun, mencatat, mengumpulkan, menjaga dan menyalurkan harta zakat kepada *mustahik* zakat. Untuk memenuhi syarat menjadi amil zakat, seseorang harus bersikap dewasa, bijaksana, beragama Islam, amanah, dan memahami aturan zakat. Mereka berhak menerima sebagian zakat hanya jika mereka menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Amil zakat menerima gaji sebesar UMR (Upah Minimum Regional), tidak ada tambahan kecuali ada kesepakatan gaji lain yang transparan antara mereka dan pemerintah. Disarankan agar upah yang diterima memenuhi standar yang sesuai.

4) Mualaf

Mualaf adalah mereka yang telah dengan sepenuh hati memeluk Islam. Mereka yang menunjukkan komitmen kurang dari rata-rata dalam memeluk Islam termasuk dalam kategori ini. Sebagian dari zakat dialokasikan untuk memperkuat tekad mereka dalam memeluk Islam. Mualaf dapat dibagi menjadi dua kategori: Muslim yang baru saja memeluk Islam dan non-Muslim yang berpotensi untuk memeluk Islam. Orang kafir terbagi menjadi dua jenis: mereka yang tergoda oleh kehidupan yang nyaman dan mereka yang takut akan konsekuensi buruk. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memberi hadiah kepada orang kafir untuk mendorong mereka memeluk Islam dengan menanamkan rasa takut dalam hati mereka.

5) Para budak (*Riqab*)

Dalam konteks ini, "para budak" atau "riqab" merujuk pada budak Muslim yang telah bernegosiasi dengan tuannya untuk memperoleh kebebasan mereka, tetapi mereka tidak memiliki cukup

uang untuk membayar tebusan. Tanpa kesepakatan tersebut, mereka tidak memiliki perlindungan dari orang lain yang mungkin tidak menghormati otonomi mereka. Mayoritas akademisi percaya bahwa budak yang dimaksud dalam konteks ini adalah budak Muslim yang menghadapi situasi seperti ini.

6) *Gharim* (orang yang memiliki utang)

Mereka yang memiliki hutang, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, untuk tujuan halal maupun haram, termasuk dalam kategori ini. Seorang debitur yang mengambil hutang untuk keuntungannya sendiri biasanya tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat kecuali dalam keadaan sangat miskin. Namun, ia dapat memperoleh bagian dari zakat jika hutang tersebut diambil untuk kepentingan orang-orang yang bergantung padanya, seperti membayar denda atas tindak pembunuhan atau mengganti harta orang lain.

7) *Fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Karena fokus utama mereka adalah berperang, markas besar dari banyak kelompok yang mereka lawan umumnya tidak memberi upah kepada mereka.

8) *Ibnu Sabil*

Orang yang sedang melakukan perjalanan bukan untuk melakukan perbuatan dosa dan kehabisan bekal, termasuk di dalamnya anak yang tidak diketahui orang tua mereka.

c. Syarat wajib Zakat

- 1) Islam: Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja.
- 2) Merdeka: Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, kecuali zakat fitrah, dan itu saja dibebankan pada tuannya.
- 3) Baligh: Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam yang telah baligh (mampu beragama).

- 4) Berakal: Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam yang berakal (berpikir dan berbuat dengan akal).
- 5) Kepemilikan harta yang penuh: Harta yang akan dizakati hendaknya milik seorang Muslim dan Merdeka.
- 6) Mencapai nishab: Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 7) Mencapai haul: Haul adalah masa waktu zakat yang harus dikeluarkan.

d. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa ada dua syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu niat dan tamlik (Kemenag, 2013).

1) Niat

Islam menekankan pentingnya niat dalam setiap ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat utama dalam pelaksanaan zakat. Hadis yang menyatakan bahwa "*Amalan-amalan itu dikerjakan berdasarkan niatnya*" menegaskan pentingnya keikhlasan dalam setiap tindakan kita. Kesalahan dalam niat dapat mengubah suatu ibadah yang seharusnya mendatangkan pahala menjadi tidak sah atau bahkan mendatangkan dosa. Oleh karena itu, menjaga kebersihan hati dan memperhatikan niat yang tulus adalah prinsip yang sangat penting dalam menjalani kehidupan beragama.

2) Tamlik

Tamlik atau penyerahan secara fisik merupakan syarat sahnya menunaikan zakat. Artinya harta zakat harus diserahkan kepada *mustahik*. Oleh karena itu, tidak boleh mengeluarkan zakat kepada *mustahik* melalui makanan kecuali melalui Tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada bayi di bawah umur yang tidak waras atau *mumayyiz*, kecuali harta yang diberikan

itu merupakan warisan dari wali yang berwenang, misalnya ayah yang memberi wasiat.

e. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat. Berikut adalah rukun-rukun zakat yang terdiri dari (Nurfajrina, 2022):

- 1) Niat: Setiap amalan ibadah harus dilakukan dengan keinginan yang tulus agar diridhai Allah SWT dan mendapat keberkahan atas apa yang dikerjakan.
- 2) Adanya *muzaki* zakat: *Muzaki* adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Setiap umat Islam wajib menunaikan zakat fitrah, baik orang dewasa, orang tua, maupun anak-anak.
- 3) Adanya *mustahik* zakat: *Mustahik* adalah orang yang menerima zakat. Banyak ulama yang membolehkan zakat diberikan dengan uang, seperti yang biasa dilakukan masyarakat saat ini.
- 4) Ada harta yang dikeluarkan untuk zakat: Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal untuk mensucikan pemilik harta, sedangkan zakat fitrah untuk mensucikan diri.

f. Jenis-jenis Zakat.

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu (Baznas, 2023b):

- 1) Zakat fitrah: Zakat yang wajib dibayarkan setiap umat Islam pada bulan suci Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat merupakan makanan pokok yang disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Besaran zakat yang dianjurkan bagi setiap orang yang berhak menerima zakat adalah kurang lebih 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok tertentu seperti beras, gandum, atau kurma.
- 2) Zakat mal: Zakat wajib bagi setiap Muslim yang hartanya melebihi nisab (batas minimal) dan mencapai satu tahun Muharram (masa kepemilikan). Zakat berlaku untuk semua jenis aset termasuk emas, perak, mata uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi,

pertambahan. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis properti, dengan persentase berkisar antara 2,5% hingga 20%.

g. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis, di antaranya adalah:

1) Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.”*

2) Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

3) Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

*“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu.”*

4) Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

*“Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya, kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata: Aku hartamu, aku simpananmu.”*

2. Infak dan Sedekah

a. Pengertian Infak dan Sedekah

Kata "infak" berasal dari Bahasa Arab, yaitu "Anfaqa," yang memiliki arti mengeluarkan. Secara spesifik, infak merujuk pada tindakan membelanjakan sebagian harta atau pendapatan yang diperoleh oleh

seseorang untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dana infak memiliki tujuan untuk mendekatkan kelompok masyarakat yang lebih mampu agar mereka dapat menyalurkan kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan ajaran Islam mengenai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama (Yanda & Faizah, 2020).

Memberikan sedekah baik dalam bentuk jasa, barang, maupun harta benda dianggap sebagai perbuatan baik. Hukum sedekah terbagi menjadi dua, yaitu hukum wajib dan sunnah. Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat dicapai secara maksimal melalui pendayagunaan yang efektif. Pemanfaatan ZIS merupakan strategi untuk memaksimalkan sumber daya zakat, infak, dan sedekah sehingga mencapai tujuan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Salah satu bentuk pemanfaatan yang signifikan adalah melalui pemberdayaan, yaitu kegiatan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah untuk membuat penerima menjadi mandiri secara finansial dan bertransformasi menjadi pemberi zakat (*muzaki*) (Yanda & Faizah, 2020).

b. Perbedaan Konsep dan Maknanya

Sedekah adalah salah satu ajaran utama Islam. Dalam Islam, sedekah itu bermacam-macam bentuknya, antara lain infak. Meski kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian namun sebenarnya terdapat perbedaan konsep dan makna di antara keduanya.

Infak dalam Islam diartikan sebagai tindakan pemberian harta atau barang milik sebagai bagian dari kegiatan beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan sedekah dalam Islam adalah suatu bentuk sedekah yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau bantuan kepada pihak yang membutuhkan, baik berupa harta, tenaga, maupun ilmu pengetahuan. Berikut perbedaan konsep dan pengertian infak dan sedekah dalam Islam:

1) Tujuan dan Sasaran

Infak lebih fokus pada kegiatan pembangunan dan pengembangan masyarakat Muslim. Sumbangan yang diberikan

diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan masjid, pesantren, rumah sakit Islam, dan proyek lainnya yang bermanfaat bagi umat. Saat ini, sedekah difokuskan pada pemberian bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu, seperti fakir miskin, anak yatim, dan janda.

## 2) Bentuk Amal

Infak fokus pada pengalihan harta atau barang yang dimiliki. Infak dapat berupa zakat, infak, atau sedekah. Sedangkan sedekah berarti bantuan berupa harta, tenaga, atau ilmu pengetahuan. Sedekah juga mencakup perbuatan baik yang tidak memerlukan biaya, seperti tersenyum, memberi salam, atau memberikan dukungan emosional kepada orang lain.

## 3) Kepentingan

Infak bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan kepentingan umat Islam di berbagai bidang termasuk sosial, ekonomi, dan agama. Sumbangan ini diharapkan dapat memperkuat persatuan antar umat Islam. Sedangkan sedekah sebaliknya, bertujuan untuk meringankan beban dan penderitaan orang yang membutuhkan, serta memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, dan papan.

## 4) Nilai Keikhlasan

Infak dan sedekah diharapkan dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tanpa mengharap imbalan apapun. Namun, infak lebih menekankan pada konsep keikhlasan kepada Allah SWT, sedangkan sedekah lebih menekankan pada konsep kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia.

Dalam Islam, berbuat baik dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun sangat dianjurkan dan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, baik infak maupun sedekah mempunyai nilai dan makna yang penting di dalam kehidupan beragama (Baznas, 2023).

### 3. Wakaf

#### a. Pengertian Wakaf

Kata "wakaf" berasal dari Bahasa Arab, yaitu "waqafa – yaqifu – waqfan," yang berarti menahan, menghentikan, tetap ditempat, atau diam. *Al Waqf* secara bahasa memiliki arti yakni menahan harta guna diwakafkan. *Al Waqf* merupakan bentuk Masdar dari sebuah kalimat *waqfu asy-syai'* yang artinya menahan sesuatu. Kegiatan menahan sebuah harta agar tidak diwariskan, dijual, bahkan dihibahkan dan hasilnya diberikan kepada masyarakat yaitu definisi dari wakaf (Putra, 2022). Wakaf secara syariah diartikan sebagai suatu kegiatan menahan harta yang kemudian mendistribusikan manfaatnya berada di jalan Allah SWT. Terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai istilah wakaf dikalangan para ulama yang menyebabkan cara pandang hakikat wakafnya pun juga berbeda (Purwaningsih & Susilowati, 2020). Beberapa pandangan tersebut antara lain:

##### 1) Pandangan Wakaf Menurut Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, wakaf merujuk pada tindakan menahan harta milik wakif dan mengalihkan manfaatnya, yang pada dasarnya berfungsi sebagai akad ariyah (pinjaman). Pewakaf tetap memiliki hak kepemilikan, sehingga harta benda yang telah diwakafkan dapat diambil kembali, diperjualbelikan, dan apabila seorang wakif telah meninggal dunia maka harta tersebut dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang timbul dari sebuah wakaf adalah mentasyarufkan manfaatnya saja, sementara kepemilikan tetap milik seorang wakif.

##### 2) Pandangan Menurut Madzhab Maliki

Wakaf dipandang sebagai menahan harta benda milik wakif (yang berasal dari penggunaan secara kepemilikan termasuk upah) akan tetapi diperbolehkan menggunakan hasil manfaatnya untuk kebajikan, yaitu memberikan manfaat harta benda wakaf secara umum

teruntuk suatu masa tertentu yang disesuaikan dengan akad wakaf serta tidak diperbolehkan lagi wakaf *lafa* (selamanya).

3) Pandangan Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali

Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengemukakan pendapat tentang wakaf yaitu menahan harta dari seorang wakif agar dapat dimanfaatkan dalam segala aspek kehidupan untuk tujuan kemaslahatan, dengan tetap menjaga harta tersebut sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya guna kemaslahatan umat. Pendapat yang lain memiliki arti yang sama dengan pendapat nomor tiga ini. Meskipun begitu, terdapat perbedaan pada sisi kepemilikan harta benda yang diwakafkan yaitu sepenuhnya menjadi milik seorang wakif, kendati wakif tidak berhak melakukan tindakan apapun pada harta benda wakaf tersebut baik untuk dijual atau dihibahkan.

Berdasarkan uraian dari beberapa pandangan ulama di atas, bahwa pendapat yang paling kuat yaitu pandangan dari madzhab Imam Syafi'i, bahwa harta benda wakaf kepemilikannya akan berpindah kepada Allah SWT dan bukan kepada wakif maupun *mauquf' alaih*, sehingga tidak diperbolehkan menjual atau menghibahkan harta benda wakaf (Rohman, 2022).

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam kerangka hukumnya, wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, dimaksudkan untuk memisahkan atau menandatangani sebagian harta benda untuk digunakan selama-lamanya untuk jangka waktu tertentu tergantung kemanfaatan orang yang shalat (Slamet,2022).

Secara tekstual, wakaf tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi secara langsung, akan tetapi terdapat dalam semangat kedua sumber

hukum Islam tersebut. Hukum menentukan urutan wakaf yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi (Putra, 2022), sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjadikan sebuah dasar mengenai konsep wakaf oleh para ulama, di antaranya sebagai berikut:

a) Surah Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh tujuh batang, setiap batang ada seratus biji. Allah melipatgandakan siapa yang Diakehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”*

b) Surah Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sampai kamu menghabiskan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan dari itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”*

c) Surah Al Hijj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.”*

Kalimat “lakukanlah kebaikan” di dalam ayat tersebut bermakna perintah Allah SWT kepada seluruh umat-Nya agar senantiasa melakukan segala bentuk perbuatan yang dapat

menjalin hubungan baik antara seorang hamba dengan penciptanya, serta antar sesama manusia. Sehingga para ulama menjadikan surat Al-Hajj ayat 77 sebagai landasan hukum disyariatkannya wakaf.

## 2) Hadis Nabi

Semua hadis mengenai wakaf, secara umum dapat dijadikan dalil pendukung tentang legalisasi wakaf (dalil *Al-masya'iyah*). Segala sesuatu yang dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW setidaknya telah memberikan hukum mengenai kebolehan perbuatan tersebut, karena segala sesuatu yang dilarang oleh agama Islam tidak akan mungkin dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah membeli sebidang tanah (kebun) di Khaibar. Setelah itu, Umar mendatangi Nabi dan berkata, “Ini adalah tanah yang lebih baik daripada yang lain. Apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah ini?” Nabi menjawab, “Jika kamu mau, simpan tanah itu dan bagikan hasilnya sebagai sedekah.” Kemudian Ibnu Umar berkata, “Maka Umar mewakafkan tanah tersebut dengan syarat bahwa tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Hasil dari tanah itu diperuntukkan bagi fakir miskin, kerabat, *riqab* (budak), *fi sabilillah* (di jalan Allah), tamu, dan *ibn sabil* (musafir yang kehabisan bekal). Tidak berdosa bagi orang yang mengelola tanah itu untuk memakan hasilnya dengan bijaksana atau memberi makan temannya, asalkan tidak mengubah status kepemilikannya.”

Mengambil kesimpulan dari hadis tersebut berdasarkan beberapa ketentuan, yaitu: harta benda wakaf harus tetap, diartikan seperti demikian karena harta benda wakaf tidak dapat dialihkan, dijual, dihibahkan, serta diwariskan kepada siapapun. Orang yang memberikan wakaf tidak dapat digantungkan kepada harta benda wakaf tersebut. Namun, harta benda wakaf bisa dialihkan kepada otoritas pengawas yang mempunyai wewenang keikutsertaan dalam

harta benda wakaf yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tidak berlebihan. Harta benda wakaf dapat berupa tanah dan lain-lain yang tahan lama dan tidak hilang setelah digunakan. Selain itu, harta benda wakaf harus memiliki tujuan yang jelas serta mencakup perbuatan baik secara Islam (Abdullah, 2023).

### 3) Ijma

Kesepakatan para ulama (ijma) bahwa wakaf yang diterima adalah suatu amal jariyah yang Islam syariatkan. Dalam Islam, tidak ada seorang pun yang dapat menolak sebuah amalan wakaf. Hal tersebut dikarenakan para sahabat Nabi serta kaum muslimin, sejak awal Islam hingga saat ini telah mejadikan wakaf sebagai amalan. Dengan adanya pengamalan wakaf yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini dan bahkan telah berkembang di seluruh dunia sekarang ini, maka wakaf merupakan ijma a'mali (Ayuandika & Saputri, 2022).

### c. Rukun dan Syarat Wakaf

Salah satu perbuatan hukum adalah wakaf. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa setiap perbuatan hukum sudah pasti mempunyai rukun dan syarat, agar segala perbuatannya dapat dikatakan sah atau legal. Jangan hanya karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, suatu perbuatan hukum menjadi batal demi hukum. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan unsur (rukun) wakaf ada 6 (enam), yaitu:

#### 1) Wakif

Merupakan seseorang atau pihak yang menyerahkan harta bendanya. Seseorang yang berwakaf (wakif) diklasifikasikan menjadi 3, sebagai berikut:

- a) Wakif Perorangan
- b) Wakif Organisasi
- c) Wakif Badan Hukum

Pengklasifikasian ketiga jenis wakif tersebut yaitu perorangan, organisasi, dan/atau badan hukum yang dimaksud adalah perorangan yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Organisasi Indonesia atau Organisasi Asing, serta Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing. Untuk menjadi seorang wakif, baik perorangan, organisasi atau badan hukum mempunyai syarat-syarat yang wajib dipenuhi, sebagai berikut:

a) Syarat menjadi wakif perseorangan, yaitu:

- 1) Dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Berstatus sah pemilik harta benda wakaf serta tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum.

b) Syarat menjadi wakif organisasi, yaitu:

- 1) Sebuah organisasi yang melakukan wakaf harus memenuhi sebuah ketentuan organisasi.
- 2) Anggaran dasar organisasi yang bersangkutan disesuaikan dengan harta benda wakaf milik organisasi tersebut.

c) Syarat menjadi wakif badan hukum, yaitu:

- 1) Sebuah badan hukum yang akan melakukan wakaf harus memenuhi ketentuan badan hukum.
- 2) Anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan disesuaikan dengan harta benda wakaf milik badan hukum tersebut.

2) Nadzir

Seorang nadzir merupakan pihak yang bertugas menerima harta wakaf dari wakif dan mengelola serta mengembangkan sesuai peruntukannya. Hal yang sama juga berlaku bagi wakif, nadzir juga diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), meliputi:

a) Syarat menjadi nadzir perorangan, yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)

- 2) Beragama Islam
  - 3) Dewasa
  - 4) Amanah
  - 5) Mampu secara jasmani dan rohani
  - 6) Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum.
- b) Syarat sebagai nadzir organisasi, yaitu:
- 1) Memenuhi syarat sebagai nadzir organisasi saat menjadi pengurus dalam organisasi yang bersangkutan.
  - 2) Organisasi yang bergerak tersebut harus organisasi di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- c) Syarat menjadi nadzir badan hukum, yaitu:
- 1) Memenuhi syarat sebagai nadzir badan hukum saat menjadi pengurus dalam badan hukum yang bersangkutan.
  - 2) Sebuah badan hukum yang dibentuk harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Badan hukum yang bergerak tersebut harus badan hukum yang bergerak pada bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan, serta keagamaan Islam.
- 3) *Mauquf* (Harta Benda Wakaf)
- Syarat dari sebuah harta benda wakaf adalah yang daya tahannya lama, manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta terdapat nilai ekonomisnya. Kemudian, syarat harta benda wakaf yang dapat dihibahkan yaitu yang kepemilikannya dikuasai sah oleh wakif. Harta benda wakaf sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:
- a) Harta benda tidak bergerak, meliputi:
- 1) Hak atas tanah.
  - 2) Sebuah bangunan dan bagian yang berdiri di atas tanah.
  - 3) Tanaman dan semua benda lain yang ada kaitannya dengan tanah.

- 4) Ketentuan hak milik atas rumah susun.
- b) Harta benda bergerak, meliputi:
  - 1) Uang.
  - 2) Surat berharga.
  - 3) Logam mulia.
  - 4) Hak sewa.
  - 5) Hak atas kekayaan intelektual.
  - 6) Benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Sighat* (Ikrar Wakaf)

Sebuah pernyataan atas kehendak seorang wakif yang diucapkan melalui lisan dan/atau tulisan kepada seorang nadzir untuk mewakafkan harta bendanya disebut dengan ikrar wakaf. Apabila seorang wakif berhalangan atau tidak dapat menyatakan ikrar wakaf tersebut secara lisan bahkan tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf dikarenakan sebuah alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka seorang wakif dapat menunjukkan surat kuasa dengan didampingi dua orang saksi sebagai penguat (Ayuandika & Saputri, 2022).
- 5) *Mauquf'alaih* (Tujuan Wakaf)

Wakaf harus memiliki tujuan yang sejalan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah dalam Islam. Hal ini disebabkan karena wakaf merupakan salah satu amalan sedekah. Sekurang-kurangnya harta benda wakaf harus bertujuan untuk perkara-perkara yang mempermudah di dalam Islam, salah satunya dapat dijadikan sebagai sarana ibadah. Kemudian, harta benda wakaf yang dijadikan tempat-tempat ibadah umum hendaknya harus diterima oleh sebuah badan hukum.

Selain dijadikan sarana ibadah, wakaf juga dapat diperuntukkan untuk hal hal berikut ini (Rosadi & Agung, 2019):

- a) Sarana atau tempat untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan.
  - b) Program bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, dan yatim piatu.
  - c) Untuk kemajuan serta peningkatan ekonomi.
  - d) Kemajuan serta kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum syariah dan undang-undang yang berlaku.
- 6) Jangka waktu yang terbatas

Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Hukum Islam, wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya dan menghibahkannya untuk selama-lamanya untuk keperluan ibadah atau kepentingan lain sesuai ajaran Islam. Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa wakaf sementara tidak sah hukumnya. Sementara itu, pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu menurut kepentingan pribadi, keperluan ibadah dan/atau akses layanan umum berdasarkan syariah. Berdasarkan keterangan dalam pasal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa wakaf sementara diperbolehkan dengan disesuaikan kepentingannya (Rosadi & Agung, 2019).

d. Macam-macam wakaf

Wakaf terdapat beberapa macam berdasarkan tujuan, batas waktu dan penggunaan barangnya (Rosadi & Agung, 2019).

1) Wakaf Berdasarkan Tujuan

Pembagian wakaf berdasarkan tujuan (penerima manfaat) diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

a) Wakaf sosial (*khairi*)

Wakaf yang ditunjukkan untuk kepentingan umum dan tidak diberikan kepada orang-orang tertentu, disebut wakaf sosial atau *khairi*. Wakaf ini benar-benar berjalan lurus dengan amalan wakaf yang menggembirakan dalam Islam, di mana pahala dari wakaf *khairi* ini akan terus dirasakan oleh seorang wakif walaupun telah meninggal dunia, dengan syarat harta benda wakafnya masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf *khairi* memegang penuh hak kepemilikannya sehingga wakif berhak menentukan kepada siapa wakaf tersebut akan diberikan, bisa kepada anaknya, cucu, fakir miskin, sarana ibadah, bahkan untuk dirinya sendiri.

Ulama berbeda pendapat dalam memandang mengenai wakaf untuk dirinya sendiri. Salah satu ulama yang memperbolehkan wakaf untuk diri sendiri yaitu Abu Yusuf yang berasal dari golongan Hanafi, dengan syarat bahwa hasil wakaf tersebut untuk dirinya sendiri selama seorang wakif masih hidup. Sementara itu, seseorang yang juga berasal dari golongan Hanafi, Muhammad menyatakan tidak memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri dengan alasan bertentangan dengan amalan pokok dari wakaf itu sendiri. Sama halnya dengan Muhammad, mayoritas ulama Syafi'iah pun tidak memperbolehkan syarat perwakafan untuk diri sendiri karena dapat membatalkan perwakafan harta benda wakaf yang akan diwakafkan.

b) Wakaf Ahli (*dzurri*)

Wakaf Ahli merupakan wakaf yang memiliki tujuan guna memberi kemanfaatan baik kepada wakif, keluarganya, keturunannya, serta orang-orang tertentu tanpa memandang status kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. Seperti

dalam sebuah hadis yang menerangkan bahwa sedekah terbaik adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat/keluarganya sendiri. Salah satu contohnya yaitu, ketika seseorang mewakafkan buku-buku yang terdapat di perpustakaan pribadi miliknya untuk digunakan oleh keturunannya. Hukum dari wakaf semacam ini dipandang sah dan kepemilikannya secara penuh milik orang yang ditunjuk oleh seorang wakif yang sesuai dalam pernyataan wakaf. Kemudian, wakaf ahli juga sering diartikan sebagai wakaf *'alal aulud*, merupakan wakaf yang peruntukannya untuk kepentingan dalam kalangan keluarga sendiri serta sahabat.

Seiring berkembangnya zaman, wakaf ahli dinilai kurang mampu memberikan kemanfaatan secara umum karena lebih sering menyebabkan keserakahan dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan wakaf oleh ahli waris yang dipasrahi harta wakaf tersebut. Dalam negara tertentu seperti Mesir, Maroko, Turki, serta Aljazair, wakaf ahli telah dihapus dikarenakan beberapa pertimbangan dalam berbagai aspek, salah satu alasannya karena tanah-tanah wakaf dinilai tidak produktif. Pandangan ini juga sejalan dengan Ahmad Azhar Basyir, yang mengatakan bahwa wakaf ahli perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk dihapus.

c) Wakaf gabungan (*musytarak*)

Wakaf gabungan atau *musytarak* ini memiliki tujuan bersama untuk kepentingan umum dan keluarga sekaligus. Contoh dari wakaf ini meliputi, wakaf guna pembinaan anak-anak, seperti menyediakan susu bagi anak-anak yang kurang mampu serta membutuhkan, wakaf guna menyediakan kepada anak-anak sebuah obat-obatan untuk mengobati penyakit, wakaf guna membina perempuan, yang diutamakan bagi perempuan-perempuan dari golongan yatim piatu serta perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh

suaminya kemudian memilih kabur dari rumah untuk ditampung di asrama.

## 2) Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu

Wakaf yang didasarkan pada batasan waktu diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

### a) Wakaf abadi

Wakaf abadi yaitu mewakafkan sebuah barang yang sifatnya abadi, contohnya seperti: tanah beserta bangunan di atasnya, barang bergerak yang ditentukan wakif untuk diwakafkan secara abadi dan produktif yang mana sebagian keuntungannya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf, dan sisanya digunakan untuk membiayai perawatan serta mengganti kerusakan.

### b) Wakaf sementara

Wakaf sementara yaitu, barang-barang yang diwakafkan merupakan barang yang cepat rusak saat digunakan tanpa memberi syarat untuk menggantinya saat terjadi kerusakan barang. Wakaf ini juga dapat terjadi karena kemauan dari seorang wakif yang mewakafkan barangnya dengan batasan waktu tertentu.

## 3) Wakaf berdasarkan penggunaannya

Wakaf berdasarkan segi penggunaannya diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a) Wakaf secara langsung, yakni wakaf yang dalam mencapai tujuannya menggunakan pokok barang tersebut. Seperti masjid untuk sholat, rumah sakit yang digunakan sebagai tempat pengobatan bagi orang sakit, dan lain sebagainya.

- b) Wakaf produktif, yakni wakaf yang pokok barangnya dimanfaatkan guna kegiatan yang produktif dan keuntungan hasilnya diserahkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Segala benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai daya tahan yang tidak sekali pakai, serta memiliki nilai dalam ajaran Islam disebut sebagai objek wakaf. Objek wakaf harus benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebanan, sitaan, serta sengketa. Objek wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara sah oleh seorang wakif.

Beberapa objek wakaf yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, antara lain:

- a) Benda bergerak

Benda bergerak merupakan harta benda yang jika dikonsumsi tidak akan habis. Contohnya seperti: uang, logam mulia, saham, kendaraan, dan hak sewa.

- b) Benda Tidak Bergerak

Contoh harta benda tidak bergerak seperti: tanah, bangunan, ataupun bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan rumah

## **B. Kebutuhan Hidup**

### **1. Pengertian Menurut Para Ahli**

Sebagaimana yang dikutip oleh (Alwisol, 2007) menurut Murray, kebutuhan merupakan suatu struktur otak yang mengatur berbagai proses, termasuk persepsi, pemikiran, dan perilaku, dengan tujuan untuk mengubah situasi yang dianggap tidak memuaskan.

Hidup diartikan masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Kebutuhan hidup adalah penyesuaian diri manusia terhadap prioritas yang ada, dengan arti bahwa hidup merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pergerakan dan usaha yang sesuai. Kebutuhan hidup juga

mencakup segala hal yang mana diperlukan manusia baik dari segi fisik maupun psikologis untuk menjalankan secara seimbang dan memuaskan (Pradana, 2022).

Menurut (Maslow, 1970) dalam teori Hierarki kebutuhan, bahwa kebutuhan manusia berjenjang atau bertingkat mulai dari tingkat rendah sampai yang paling tinggi. Tingkatan yang dimaksud, yaitu:

a. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan bertahan hidup.

Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostasis, kebutuhan seksual, dan lain sebagainya.

Seorang individu tidak mungkin dapat memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya apabila mereka belum memenuhi kebutuhan fisiologi dasar ini. Perlu di ingat apabila salah satu saja dari bagian kebutuhan fisiologi ini tidak dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan kebutuhan di tingkat selanjutnya. Tentu hal ini akan berbeda dengan mereka yang ditakdirkan menjadi orang kaya, memakan makanan sudah bukanlah kebutuhan fisiologi mereka. Namun, mereka menganggap memakan makanan mahal adalah gaya hidup mereka.

b. Kebutuhan keamanan dan keselamatan.

Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Hal itu dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat

kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan.

Untuk kebutuhan akan rasa aman dapat dicontohkan dengan contoh seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang akan mengancam, kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan lain sebagainya.

c. Kebutuhan akan rasa memiliki.

Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stress, serta kecemasan berlebihan. Rasa Cinta pada yang dimiliki oleh seorang individu sendiri memiliki dua jenis, yaitu *D-Love* atau *Deficiency* dan *B-Love* atau *Being*.

Seseorang yang merasakan cinta dikarenakan kekurangan, maka akan termasuk kedalam jenis *D-Love*. *D-Love* sendiri sering digambarkan sebagai rasa cinta yang menjadikan diri sendiri sebagai titik fokusnya. Sedangkan untuk *B-Love* merupakan bentuk penilaian seorang individu tanpa adanya niat untuk memanfaatkan orang yang dicintai. Cinta itu berwujud seperti cinta yang tidak ada keinginan untuk memiliki, hanya mendukung orang tersebut untuk menjadi lebih baik, dan cinta yang dapat memberikan dampak positif untuk kedua belah pihak, biasanya dapat dicontohkan ketika seorang individu menjalin hubungan pertemanan dengan individu atau kelompok lainnya.

Selain itu, kebutuhan pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat.

Seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, kebutuhan tingkat ketiga ini dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka pada tingkat sebelumnya.

d. Kebutuhan untuk dihargai.

Kebutuhan tingkat selanjutnya, yaitu tingkat keempat adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan disini adalah harga diri. Yap, setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri.

Dari hal itu, dapat kita simpulkan kebutuhan ini adalah tentang pangkat, gelar, serta profesi. Setelah seorang individu berhasil memenuhinya maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan melejit dengan pesat. Tingkat percaya diri yang tinggi tentu akan mempengaruhi peran sosial dari individu tersebut. Sebaliknya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan membawa dampak yang serius seperti rasa depresi, kecemasan, stress, tiadanya rasa percaya diri, minder, merasa tidak berguna, dan lain sebagainya. Harga diri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Bentuk menghargai diri sendiri

Adanya kepercayaan pada diri sendiri, meraih prestasi, menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan, serta kompetensi yang mumpuni.

2) Bentuk penghargaan dari orang lain

Mendapatkan status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapatkan apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian, dinilai baik oleh orang lain.

e. **Kebutuhan akan aktualisasi diri.**

Kebutuhan tingkat tertinggi, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka.

Gambaran aktualisasi diri, maka permissalan seperti jika seorang individu adalah seorang musisi maka seharusnya ia pergi untuk bermusik, jika ia adalah penari maka ia harus menggerakkan tubuhnya, jika ia adalah seorang pendidik maka ia harus mencari seseorang dididik, dan masih banyak lagi.

Untuk mengaktualisasikan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individu haruslah mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Dampak yang terjadi apabila kebutuhan pada tingkat akhir ini tidak terpenuhi adalah timbulnya perasaan tidak nyaman, kegelisahan, tegang, minder, dan lain sebagainya. Berikut ini akan kami jelaskan lebih jelas mengenai penggambaran Abraham Maslow terhadap kebutuhan aktualisasi diri.

1) *Acceptance and Realism*

Seseorang yang berhasil memahami diri sendiri serta menerima semua kenyataan baik mengenai diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungannya.

2) *Problem Centering*

Mempunyai pribadi yang suka tolong menolong dengan sesama, dapat mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang tengah dihadapi. Meskipun masalah tersebut di luar kendali dan lingkungan

pribadi individu tersebut. memiliki motivasi untuk selalu bertanggung jawab dan selalu mengedepankan etika sosial.

3) *Spontaneity*

Mampu bertindak spontan dan dapat beradaptasi dalam kondisi tersebut.

4) *Autonomy and Solitude*

Memiliki tingkat kebebasan serta privasi yang lebih tinggi.

5) *Continued Freshness of Appreciation*

Orang yang berhasil mencapai aktualisasi diri memandang dunia dengan pandangan penuh rasa syukur serta kekaguman yang tak pernah terhentikan. Mereka akan mudah untuk bersyukur sekalipun hanya menerima atau mengalami hal yang kecil, mereka juga dengan sangat mudah menjadikan setiap kejadian di kehidupannya sebagai inspirasi dan sumber kesenangan mereka.

6) *Peak Experiences*

Orang yang berhasil mencapai aktualisasi diri memiliki puncak kesenangan mereka yang biasa Abraham Maslow sebut dengan suka cita. Mereka akan memandang semua hal yang telah terjadi padanya dengan pandangan yang positif. Setiap kejadian yang baik maupun buruk digunakan dengan bijak sebagai pembelajaran, inspirasi, pengalaman, serta kekuatan untuk menjadi lebih baik dan semakin baik.

Selain itu, menurut Abraham Maslow, seseorang yang berhasil mencapai aktualisasi diri memiliki beberapa kualitas yang berbeda dengan individu lainnya. Berikut ini kualitas dari individu yang berhasil mencapai aktualisasi diri, seperti:

- a) *truth,*
- b) *goodness,*
- c) *beauty,*
- d) *wholeness,*
- e) *dikotomi,*

- f) *aliveness,*
- g) *unique,*
- h) *perfection,*
- i) *necessity,*
- j) *completion,*
- k) *justice,*
- l) *order,*
- m) *simplicity,*
- n) *richness,*
- o) *effortless,*
- p) *playfulness,*
- q) *self-sufficiency.*

Maslow berpendapat bahwa setiap individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah sebelum dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka individu akan sulit untuk mempertahankan hidupnya dan mencapai kepuasan. Berikut adalah contoh aplikasi teori kebutuhan Maslow dalam pemenuhan fasilitas, seperti:

- a. Renovasi Bangunan
- b. Pemberian Insentif
- c. Pembiayaan Listrik dan Air
- d. Pembangunan Instalasi Listrik
- e. Pengembangan Infrastruktur
- f. Pemberian Bantuan

Dengan demikian, teori kebutuhan Maslow dapat digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan fasilitas suatu lembaga yang mana dapat memenuhi kebutuhan dasar para penghuni, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan mereka.

Kemudian, *Clayton Paul Alderfer* dalam teori motivasinya membagi pula kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Eksistensi, kebutuhan-kebutuhan manusia akan makanan, gaji, air, dan kondisi kerja.
- b. Keterkaitan kebutuhan-kebutuhan akan adanya hubungan sosial dan interpersonal yang baik.
- c. Pertumbuhan, kebutuhan-kebutuhan individu untuk memberikan kontribusi pada orang lain atau organisasi dengan memberdayakan kreativitas, potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

## 2. Konsep Islam tentang Kebutuhan

Setiap orang yang dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupannya hanyalah pandangan ekonomi tradisional atau kapitalis mengenai kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan mencerminkan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan yang ada di diri seseorang. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu akan merasa ada yang hilang dalam dirinya.

Hal ini sesuai dengan definisi kebutuhan, yakni: “A *need* is a *fundamental physical or psychological state of felt deprivation*” (Kardes, 2011). Artinya kebutuhan adalah suatu kondisi dimana seseorang merasakan kekurangan secara fisik atau psikologis terhadap kepuasan dasar/esensi biologis tertentu. Keinginan (*wants*) adalah hastrat atau kehendak yang kuat untuk memuaskan suatu kebutuhan tertentu. Dari pengertian kebutuhan dan keinginan, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dan keinginan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kehidupan dan berkembang. Kebutuhan mencerminkan perasaan ketidakpuasan dan kekurangan dari pihak yang ingin dicapainya.

Namun hal tersebut tidak di dukung dengan pendapat Imam Al-Ghozali yang berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu sangat berbeda. Menurut Imam al-Ghazali, kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk memperoleh apa yang diperlukan guna menjamin kelangsungan hidupnya dan menunaikan kewajibannya yaitu memenuhi kewajibannya sebagai hamba Allah SWT melalui ibadah yang maksimal. Karena beribadah kepada Allah SWT dan berusaha memenuhi kebutuhannya agar terlaksana dengan baik kewajibannya

adalah suatu kewajiban, maka menurut aturan yang ada hukumnya merupakan kewajiban.

Menurut Islam, dikaitkan ibadah yang merupakan tujuan utama penciptaan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Allah SWT menghiasi manusia dengan hasrat (syahwat). Ada tiga macam rumusan kebutuhan manusia dalam Islam, yaitu:

1) *Dharuriyat* (primer)

*Dharuriyat* (primer) adalah kebutuhan yang paling penting dan utama. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar masyarakat dapat hidup bermartabat. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka kehidupan manusia di dunia maupun akhirat terancam. Kebutuhan tersebut antara lain, *khifdu din* (perlindungan agama), *khifdu nafs* (perlindungan kehidupan), *khifdu 'aql* (perlindungan akal), *khifdu nasl* (perlindungan keturunan), dan *khifdu mal* (perlindungan harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka diturunkan hukum Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut:

a) Surah Al-Baqarah: 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

" dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

b) Surah Al-Baqarah: 193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya:

" dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim."

Oleh karena itu, tujuan *dharuri* merupakan tujuan utama manusia untuk mencapai hidup yang kekal. Kelima kebutuhan *dharuriyat* ini harus

terpenuhi, jika salah satu dari kebutuhan ini diabaikan, maka akan menimbulkan kesenjangan baik di kehidupan ini maupun di akhirat, serta mengancam keamanan umat manusia. Jika kelima unsur ini terimplementasi dengan baik maka masyarakat bisa hidup bahagia.

2) *Hajiyat* (sekunder)

Kebutuhan *hajiyat* merupakan kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang mengikuti kebutuhan *dharuriyat*. Apabila kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi maka keselamatan jiwa manusia tidak terancam, namun justru menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas tertentu. Kebutuhan ini meningkatkan kebutuhan *dharuriyat*. Tujuannya untuk membuat hidup lebih mudah, menghilangkan kesulitan dan merawat lima elemen dasar kehidupan manusia dengan lebih baik. Jika kebutuhan tersebut terabaikan, keselamatan tidak akan terancam, akan tetapi mengalami kesulitan. Pada dasarnya tingkat *hajiyat* ini merupakan pelengkap yang memperkuat dan melindungi tingkat *dharuriyat*. Lebih khususnya, hal ini bertujuan untuk meringankan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

3) *Tahsiniyat* (tersier)

Kebutuhan *tahsiniyah* didasarkan pada kelima hal yang paling penting yaitu *khifdu din* (perlindungan agama), *khifdu nafs* (perlindungan kehidupan), *khifdu aql* (perlindungan akal), *khifdu nasl* (perlindungan keturunan), serta *khifdu mal* (perlindungan harta) dan tidak menyebabkan kerusakan apa pun. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyat* terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang saling melengkapi.

3. *Maslahah* Versus Utilitas

Menurut (Muflih, 2006), ada dua bentuk pemikiran konsumen dalam peran ilmu ekonomi yaitu utilitas dan *maslahah*. Secara bahasa, *utility* berarti kegunaan (*usefulness*), membantu (*helpness*) atau menguntungkan (*advantage*).

Dalam konteks ilmu ekonomi, utilitas diartikan sebagai kegunaan suatu barang yang dialami konsumen ketika mengkonsumsinya. Kegunaan ini dapat dirasakan sebagai perasaan telah “membantu” dari kesulitan terkait konsumsi barang tersebut. Karena perasaan tersebut, utilitas sering diartikan juga sebagai kepuasan yang dirasakan konsumen. Oleh karena itu, kepuasan dan utilitas dianggap setara, meskipun kepuasan sebenarnya merupakan utilitas (Rahmawaty, 2011).

Perbedaan *Maslahah* dan Utilitas:

- a) Konsep masalah berkaitan dengan kebutuhan (*need*), sedangkan kepuasan (*utility*) berkaitan dengan keinginan (*want*).
- b) Utilitas atau kepuasan bersifat pribadi, masalah tidak hanya bisa dapat dirasakan oleh individu tetapi juga dirasakan oleh orang lain, sekelompok orang, dan masyarakat.
- c) *Maslahah* relatif objektif karena didasarkan pada pertimbangan obyektif (kriteria halal atau baik) sehingga dapat ditentukan suatu objek ekonomi mempunyai masalah atau tidak. Utilitas didasarkan pada kriteria yang lebih subjektif karena berbeda dari orang dengan orang lainnya.
- d) Masalah individu relatif berkaitan dengan masalah sosial. Sebaliknya, kepentingan individu seringkali bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- e) Jika masalah menjadi tujuan seluruh pelaku ekonomi (konsumen, produsen, dan distributor), maka seluruh aktivitas ekonomi masyarakat termasuk konsumsi, produksi, dan distribusi akan mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan utilitas dalam perekonomian tradisonal. Tujuan yang ingin dicapai berbeda-bedakarena konsumen mengukurnya dengan kepuasan konsumen dan keuntungan maksimal bagi produsen dan distributor.
- f) Dalam konteks perilaku konsumen, utilitas diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang atau jasa, dan masalah adalah konsep memetakan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas.

#### 4. Konsep Pemilihan dalam Konsumsi

Pada dasarnya konsumsi umat Islam tidak lepas dari peran keimanan. Keyakinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jenis, kuantitas, dan kualitas konsumsi berupa kepuasan material dan spiritual. Upaya ini meningkatkan keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi. Keimanan memberikan filter moral bagaimana membelanjakan kekayaan dan memotivasi untuk menggunakan pendapatan secara efektif. Pengakuan ini bertujuan untuk menciptakan preferensi harmonis antara individu dan masyarakat, serta mewujudkan kebaikan dan keuntungan (Muflih, 2006).

Dalam perekonomian tradisional, tidak ada objek yang lebih berharga dari objek lainnya, yang membedakan adalah kepuasan yang didapat dari mengkonsumsi benda tersebut. Oleh karena itu, benda yang memberikan utilitas lebih tinggi akan lebih berharga dibandingkan benda yang memberikan utilitas lebih rendah. Di sisi lain, dalam konsep ekonomi Islam terdapat objek-objek ekonomi yang lebih berharga dan bernilai sehingga objek tersebut diprioritaskan dibandingkan pilihan konsumsi lainnya. Selain itu, tergantung pada tingkat manfaatnya pada saat kebutuhan lebih mendesak mungkin timbul.

Menurut (Masyhuri, 2005) dalam bukunya Teori Ekonomi Islam, tujuan suatu sistem ekonomi pada dasarnya ditentukan oleh pandangan masyarakat pendukungnya mengenai dunia. Jika manusia percaya bahwa alam amlah yang membentuknya, maka tidak akan mempunyai tanggung jawab atas siapapun, dan akan memiliki kebebasan untuk hidup sesukanya. Tujuan hidupnya untuk mencapai kepuasan maksimal dan tidak merugikan kepentingan orang lain. Sebaliknya, apa yang ada di dunia ini milik Allah SWT. Oleh karena itu, harus bertanggung jawab atas ciptaan-Nya.

Menurut (Qardhawi, 2004), Al- Qur'an melarang hal berlebihan dalam berbelanja belanja dan menikmati kebahagiaan. Allah tidak menyukai orang yang bertindak lebih jauh. Sikap berlebihan merupakan sikap yang melampaui kewajaran. Hal ini dengan firman Allah SWT pada Surah Ad-Dukhan ayat 31:

مِن فِرْعَوْنَ ۗ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

*“dari (azab) Fir'aun. Sesungguhnya Dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.”*

Makna konsumsi dalam Islam yang dimaksud yaitu manusia tidak boleh mengeluarkan hartanya berlebihan dan tidak boleh menyia-nyiakannya, karena sesungguhnya segala yang ada di dunia ini hanya milik Allah SWT. Dalam mengkonsumsi suatu barang, manusia harus bisa memprioritaskan barang-barang yang lebih berguna untuk memenuhi tujuannya. Maka dari itu, manusia memerlukan etika dan norma dalam konsumsi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

### C. Panti Asuhan

Fenomena yang terjadi saat ini mengenai kehidupan anak yatim piatu seringkali diabaikan begitu saja oleh keluarga terdekatnya, karena tidak adanya kesenjangan ekonomi dalam kehidupinya. Panti asuhan adalah suatu yayasan sosial dan suatu badan hukum yang terdiri dari dana khusus untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, agama, dan menerima sarana penunjang kehidupan anak asuhnya (Saputra, 2016). PantiAsuhan memberikan penghidupan, perlindungan terhadap anak yatim piatu, dhua'fa sudah ditetapkan yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bab III mengenai hak dan kewajiban anak pasal 4: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Kementerian Agama RI, 2002). Anak asuh yang dimaksudkan disini ialah anak-anak asuh yang berada di Panti Asuhan Putri Baabussalaam.

#### 1. Pengertian Menurut Para Ahli

Menurut Depsos RI, panti asuhan anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung jawab khusus. Tanggung jawab ini meliputi memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak terlantar melalui penyantunan dan pengentasan mereka.

Tempat ini juga memberikan pelayanan sebagai pengganti orang tua atau wali dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh. Oleh karena itu, anak-anak di sini tetap memiliki kesempatan yang luas, tepat, dan memadai untuk mengembangkan kepribadian mereka. Hal ini sesuai dengan harapan agar mereka menjadi bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Sementara menurut Gospor Nabor, panti asuhan adalah lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. Tujuannya adalah untuk membantu individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka (Rizky Setiawan, 2022).

## 2. Fungsi dan Tujuan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997), panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) memiliki beberapa fungsi, seperti (Rizky Setiawan, 2022):

- a) Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
- b) Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- c) Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Sementara itu, tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997) yaitu:

### a) Tujuan Pertama

Panti asuhan memberikan pelayanan yang didasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak-anak terlantar. Pelayanan ini meliputi bantuan dan bimbingan yang bertujuan untuk membantu anak-anak berkembang secara pribadi dengan wajar serta memperoleh keterampilan kerja.

Hal ini bertujuan agar mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap diri mereka sendiri, keluarga, maupun masyarakat.

b) Tujuan Kedua

Panti asuhan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial anak sehingga terbentuk individu-individu yang berkepribadian matang dan berdedikasi, serta memiliki keterampilan kerja yang dapat menopang kehidupan mereka sendiri dan keluarga mereka.

3. Dasar/Landasan Panti Asuhan

Adapun dasar/landasan panti asuhan dapat dilihat pada dasar hukum di bawah ini (Depsos, 1989):

a) Dasar yuridis/hukum formal

Landasan hukum yang mengatur keberadaan panti asuhan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar hukum resminya adalah:

b) Dasar Ideologi

Yakni landasan yang bersumber dari Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila kelima mempunyai arti keadilan dan kesejahteraan harus dirasakan oleh masyarakat. Semua upaya harus mengarah pada tujuan dan untuk mewujudkannya diperlukan kerja sama antara pemerintah dan rakyat dalam arti semua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan keadilan.

c) Dasar Konstitusional

Yaitu dasar dari Undang-undang yang sedang berlaku, yaitu UUD 1945, sebagaimana tercantum pada Bab XIV pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi:

- 1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.
- 2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.

3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

d) Dasar Operasional

Dasar operasional panti asuhan diantaranya tertuang dalam UU No 4 Tahun 1979 pasal 4 ayat (1) merupakan penjelasan dari UUD 1945 pasal 34 mengatakan: "*Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan negara atau badan/orang-orang*" (Depsos, 1989).

e) Dasar Religius

Dasar religius merupakan landasan hukum ajaran Islam dan tertulis dalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Menurut ajaran Islam, wajib mengasuh anak yatim serta mengurus nyawa dan harta bendanya, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'un ayat 1 -3 yang artinya:

*"Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama?, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak suka menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin".*

Dalam Q.S An-Nisa ayat 10 (Al-Quran, 2015):

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظَالِمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya:

*"Sungguh orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim niscaya mereka sebenarnya memakan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk ke neraka."*

Berdasarkan ketentuan ayat Al-Quran di atas, jelas bahwa memperhatikan urusan umat Islam lainnya sangat dianjurkan oleh agama. Jika yang memberikan perhatian itu orang muslim yang lemah atau anak yatim, maka pahalanya sangat besar sehingga mengabaikannya adalah dosa dan akan diancam dengan api neraka, karena mengabaikannya berarti mengingkari agama.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan dana *Ziswaf* untuk memenuhi kebutuhan Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Permasalahan yang dibahas tidak terkait dengan data numerik, maka menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Meskipun demikian, menggambarkan, menjelaskan, dan memecahkan persoalan masalah yang sedang terjadi (Fauziah, 2021).

##### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2023 – Mei 2024 dilaksanakan pada Panti Asuhan Putri Baabussalaam yang beralamat di Jl. Jaya Sirayu No. 23 Rt 03 Rw 03 Kalisube Banyumas, Jawa Tengah.

##### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian terkait dengan sampel populasi yang menjadi sumber data penelitian mencakup berbagai aspek, seperti dokumentasi arsip, peraturan pengelolaan dana *Ziswaf*, program panti asuhan, dan perangkat teknologi yang digunakan di panti asuhan untuk mendukung pengambilan keputusan. Studi dokumentasi ini menjadi langkah penting dalam menambah pemahaman atau memberikan penjelasan terhadap pertanyaan penelitian mengenai efektivitas pengambilan keputusan. Dokumentasi juga berperan sebagai elemen triangulasi untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan oleh responden, sehingga memberikan keandalan yang lebih tinggi pada data penelitian.

Untuk memenuhi hal tersebut, maka subjek penelitian sebagai sumber data diambil 2 orang, yaitu:

- a. Ketua Panti Asuhan Putri Baabussalaam;
- b. Pengurus harian Panti Asuhan Putri Baabussalaam;

Menurut pendekatan penelitian kualitatif, data dapat diubah atau tidak permanen untuk menjaga integritas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara dapat berbagai pihak atau dapat berkembang lebih luas dari yang ditetapkan dengan batas keluasaan untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

Objek penelitian ini adalah pengelolaan dana *Ziswaf* dalam memenuhi pelayanan kebutuhan di Panti Asuhan Putri Baabussalaam.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh langsung dari sumber disebut sebagai data primer dan sering kali dikumpulkan melalui teknik wawancara. Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, majalah ilmiah, jurnal penelitian, peraturan-peraturan, arsip, dokumentasi pribadi atau resmi, dan lain sebagainya, terkait dengan pengelolaan *Ziswaf* dalam konteks memenuhi pelayanan anak asuh.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memerlukan adanya data-data yang akan dijadikan sebagai bahan studi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) observasi; (2) wawancara; (3) dokumenter.

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan penggunaan panca indera, terutama penglihatan, didukung oleh panca indera lainnya. Keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat bergantung pada peran aktif pengamat. Pengamat menggunakan inderanya untuk mengamati suatu objek penelitian, dan kesimpulan diambil dari apa yang diamati tersebut. Oleh karena itu, peran pengamat memegang peranan kunci dalam menentukan tingkat keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian, sebab kemampuannya dalam mengamati, menganalisis, dan mencatat informasi yang relevan dapat memengaruhi kualitas data yang dikumpulkan (Yusuf, 2014).

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas. Observasi dilakukan untuk menggali data-data yang berhubungan dengan pengelolaan dana *Ziswaf* pada Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas. Peneliti terlibat secara langsung dalam penelitian ini melalui teknik observasi partisipatif, dimana mencatat proses yang diamati secara langsung. Sehingga secara jelas memahami mengenai proses dana *Ziswaf* yang dikelola.

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Pada dasarnya, wawancara adalah suatu proses interaksi di antara pewawancara dan subjek yang diwawancarai, yang terjadi melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014).

Wawancara dilakukan sebagai pengumpulan data pokok antara peneliti dengan subjek penelitian yang berjumlah 2 orang, yaitu: 1) Ketua Panti Asuhan Putri Baabussalaam; 2) Pengurus Harian Panti Asuhan Putri Baabussalaam.

Data yang terkumpul dari partisipan mencakup berbagai aspek terkait dengan pengelolaan dana *Ziswaf* dalam memenuhi kebutuhan hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam, diantaranya dari mana saja dana berasal, proses manajemen yang mengelolanya, pengalokasian dana *Ziswaf*, pengguna dari dana *Ziswaf*, dan bagaimana sistem pelaporan dan akuntabilitas dana *Ziswaf* yang dikelola.

**c. Analisis dokumen**

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dokumen dapat berbagai format seperti tulisan, gambar, atau koleksi berharga dan unik dari individu secara spesifik. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih meyakinkan dan dapat dipercaya apabila diiringi dengan pengalaman pribadi di masa lampau, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi (Yusuf, 2014).

Pentingnya analisis dokumen sebagai sumber data perbandingan terhadap teknik observasi dan wawancara juga diakui. Fokus dari analisis dokumen ini terletak pada evaluasi peneliti terhadap data fisik, seperti anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Panti Asuhan Putri Baabussalaam, dokumen rencana kerja Yayasan Panti Asuhan Putri Baabussalaam, bukti-bukti pengelolaan dana Ziswaf, laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Putri Baabussalaam, struktur organisasi Yayasan Panti Asuhan Putri Baabussalaam, serta foto-foto yang mendukung kegiatan penelitian, seperti foto wawancara dan dokumentasi fisik Panti Asuhan Putri Baabussalaam.

Melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam untuk mendukung pemahaman terhadap keadaan dan pengelolaan panti asuhan. Analisis dokumen ini merupakan pendekatan yang signifikan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait dengan berbagai aspek kegiatan dan manajemen Yayasan Panti Asuhan Putri Baabussalaam sebagai data perbandingan dengan hasil observasi dan wawancara.

#### **F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Triangulasi digunakan sebagai metode validasi data dalam penelitian ini. Istilah “triangulasi” mengacu pada praktik penggunaan banyak metode pengumpulan data dan sumber data yang ada untuk memverifikasi keakuratan suatu data. Untuk menjamin reliabilitas data, teknik triangulasi data membutuhkan pihak kedua, ketiga, dan sebagainya untuk membandingkan informasi mereka mengenai subjek yang sama dengan pihak pertama. Oleh karena itu, ada tiga jenis triangulasi: teknis, sumber, dan temporal (Sugiyono, 2016).

Dengan melakukan observasi berulang-ulang pada berbagai waktu dan dalam kondisi yang bervariasi, meninjau ulang wawancara, dan sebagainya, peneliti dapat melakukan triangulasi temporal untuk menilai realibilitas temuannya. Istilah “triangulasi sumber” mengacu pada praktik pengumpulan informasi dari berbagai sumber independen dengan menggunakan metode yang sama. Menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan jenis data yang sama adalah contoh triangulasi teknis. Wawancara mendalam, observasi partisipan, dan rekaman digunakan sebagai metode angulasi untuk mengumpulkan data dari beberapa perspektif yang berbeda sekaligus.

## G. Teknik Analisis Data

Data yang ada akan dianalisis secara kualitatif, dengan melibatkan 3 tahap, yaitu: reduksi, display, dan verifikasi. Tahap reduksi bertujuan mengidentifikasi inti dari objek penelitian, yaitu fokus pada pengelolaan dana *Ziswaf* dalam memenuhi kebutuhan hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam. Tahap display akan mengatur informasi secara sistematis sehingga terlihat jelas bagaimana pengelolaan dana *Ziswaf* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam. Sementara tahap verifikasi, kesimpulan disusun sesuai dengan tema penelitian, yakni bagaimana pengelolaan dana *Ziswaf* dapat memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam.

Mengelola dan melakukan analisis data melibatkan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a) Memverifikasi kelengkapan catatan dengan menggunakan pertanyaan dalam wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Jika terdapat kehilangan catatan atau lembar jawaban, responden dihubungi kembali untuk membantu melengkapi data yang diperlukan.
- b) Memberikan nilai berdasarkan skala numerik dan kemudian menerjemahkannya ke dalam pernyataan kualitatif. Nilai ini diperoleh melalui penelitian lapangan.
- c) Merangkum semua data kualitatif yang diperoleh dengan merinci setiap aspek berdasarkan temuan penelitian.
- d) Menganalisis, menyeleksi, dan merangkum data secara sistematis sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan.
- e) Menarik kesimpulan dengan menciptakan hasil yang komprehensif atau mengadaptasi data yang ditemukan di lapangan dengan tema, tujuan, dan interpretasi yang telah ditetapkan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lembaga Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

##### 1. Profil Lembaga Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

Panti Asuhan Putri Baabussalaam, yang sebelumnya dikenal sebagai Panti Asuhan Putri Asruri, adalah sebuah lembaga yang lahir dari kepedulian ibu Siti Badriyah terhadap anak-anak yatim piatu dan sebatang kara yang membutuhkan perhatian khusus. Semua bermula dari kebaikan hati ibu Siti yang mengadopsi seorang anak yatim piatu yang sedang berjuang melawan kanker otak. Dari situlah, ibu Siti Badriyah memulai perjalanan panjangnya sebagai pengasuh yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang.

**Gambar 4. 1**  
**Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas**



Sumber: Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

Keberadaan Panti Asuhan Putri Baabussalaam tidak hanya menjadi tempat perlindungan dan pendidikan bagi anak-anak yang tidak beruntung, tetapi juga menjadi sebuah pusat kebaikan yang menyinari banyak hati. Dua anak kaka beradik, yang datang ke panti asuhan tersebut, merupakan bukti dari reputasi ibu Siti Badriyah yang dikenal sebagai sosok yang mampu memberikan pola asuh yang baik dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang dipercayakan padanya.

Pada tanggal 18 Oktober 2010, Panti Asuhan Putri Asruri berdiri dengan tekad kuat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak di dalamnya. Namun, tepat pada ulang tahunnya yang kelima pada tanggal 18 Oktober 2015, panti asuhan ini mengalami perubahan nama menjadi Panti Asuhan Putri Baabussalaam. Keputusan ini diambil atas dasar beberapa alasan, termasuk pemisahan diri dari Yayasan Insan Mulia Banyumas dan berdiri mandiri di bawah naungan Yayasan Baabus Salaam.

Nama "Baabussalaam" dipilih dengan harapan membawa keberkahan dan keceriaan bagi seluruh penghuni panti, para donatur, dan bahkan melebur ke dalam hati setiap umat. Filosofi di balik nama ini menjadi landasan moral bagi panti asuhan ini, memandang setiap langkah dan keputusan dengan kearifan yang menginspirasi.

Keberlanjutan operasional Panti Asuhan Putri Baabussalaam tidak mengandalkan dana dari pemerintah, tetapi menggantungkan harapannya pada dana Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) serta pengelolaan lahan wakaf produktif melalui pertanian dan perkebunan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk mandiri secara finansial dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi anak-anak panti dan masyarakat sekitarnya.


Melalui dedikasi dan ketulusan ibu Siti Badriyah serta pengurus lainnya, Panti Asuhan Putri Baabussalaam tidak hanya menjadi tempat perlindungan fisik bagi anak-anak yang tak beruntung, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter dan pendidikan yang berkualitas. Visi dan misi yang ditanamkan dalam setiap kegiatan dan keputusan menggarisbawahi komitmen mereka untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak, serta menjadikan panti asuhan ini sebagai contoh kebaikan yang dapat menginspirasi banyak orang (Baabussalaam, 2017).

## 2. Visi dan Misi Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

Visi dan misi berikut memandu operasional Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.

- a. Visi  
 “Mengawal anak asuh menjadi generasi yang *berakhlaqul karimah*, kreatif, dan mandiri.”
- b. Misi
- 1) Menstimulasi berbagai potensi, bakat, dan minat anak asuh melalui program pendampingan belajar yang komprehensif, berkelanjutan, terpadu antar ilmu pengetahuan dan pendidikan agama.
  - 2) Mengajak kalangan dermawan, profesional, pemerhati masalah sosial, pemerhati masalah anak serta relawan untuk bersama-sama bahu-membahu mengentaskan anak yatim/piatu/dhuafa menjadi insan yang mandiri sesuai dengan bakat dan minatnya.
  - 3) Mendampingi anak asuh untuk mempelajari teknologi tepat guna sehingga mereka mampu menerapkan dalam berkarya dan berprestasi dalam kehidupan.
3. Struktur Organisasi Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas
- Menurut Siti Badriyah tentang data studi, tugas dan fungsi berikut telah ditetapkan untuk setiap struktur:

**Gambar 4. 2**  
**Struktur Organisasi**



Sumber: Panti Asuhan Putri Baabusslaam Banyumas

**a. Ketua**

- 1) Bertanggung jawab atas jalannya organisasi.
- 2) Mengawasi dan mengarahkan peran dan fungsi semua bidang / divisi.
- 3) Merumuskan kebijakan secara umum baik internal / eksternal panti asuhan.
- 4) Mengkoordinasikan semua kegiatan / pengelolaan panti asuhan.
- 5) Bertindak dan untuk atas nama panti asuhan dalam segala hal yang berkaitan dengan panti asuhan.

**b. Sekretaris**

- 1) Bertanggung jawab atas semua administrasi surat menyurat dan pengarsipan.
- 2) Mewakili ketua apabila berhalangan.
- 3) Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat pengurus panti asuhan.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua umum.
- 5) Bertanggung jawab kepada ketua.

**c. Bendahara**

- 1) Bertanggung jawab atas sirkulasi keuangan dan pengelolaan keuangan.
- 2) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan ketua dalam urusan keuangan dan anggaran.
- 3) Menyusun dan melaksanakan rencana anggaran pendapatan dan belanja Bersama pengurus lainnya.
- 4) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai aturan yang berlaku.
- 5) Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan secara periodik.

**d. Pengasuh**

- 1) Memenuhi dan bertanggung jawab atas kebutuhan fisik dan mental bagi anak asuh.
- 2) Memahami dan memecahkan masalah anak dengan menggunakan potensial dari dalam atau luar panti asuhan.

- 3) Memahami pelayanan anak asuh sebagai totalitas dan menggunakan keahliannya untuk meningkatkan kesejahteraan anak asuh.
- 4) Mampu menggunakan secara maksimal segala fasilitas yang diterima untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak asuh.
- 5) Melaksanakan administrasi / pencatatan yang berhubungan dengan proses pelayanan.

**e. Juru Masak**

- 1) Merencanakan pengaturan gizi, makanan, dan menetapkan serta mengatur menu makanan harian.
- 2) Mengatur dan menyiapkan makanan dan minuman sebagaimana yang tercantum dalam daftar menu.
- 3) Memelihara ruang dapur dan alat-alat keperluan dapur.

**f. Kebersihan**

- 1) Menjaga kebersihan lingkungan panti mulai dari membersihkan halaman, membersihkan kebun, membersihkan setiap ruangan yang ada, serta membersihkan toilet.
- 2) Menjaga keindahan panti asuhan.
- 3) Membersihkan debu yang menempel di meja, beberapa barang atau ornament yang ada yang bisa dilakukan dengan mengelapnya dengan kain basah.
- 4) Membersihkan kaca dan jendela pada hari dan waktu yang sudah ditentukan.
- 5) Mengepel lantai dengan baik agar lantai terlihat bersih.
- 6) Rajin menyapu halaman agar selalu indah dipandang.
- 7) Mengosongkan tempat sampah dengan membuangnya ditempat yang sudah disediakan.

4. Kegiatan Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

Anak asuh di panti asuhan memiliki jadwal kegiatan harian yang telah disusun. Semua anak diharuskan mengikuti aturan yang berlaku di panti

tersebut. Berikut adalah tata tertib yang harus dipatuhi oleh anak-anak di panti asuhan:

- a) Setiap hari harus berpakaian rapi, bersih dan sopan di luar area panti maupun di dalam area panti asuhan.
- b) Bersikap hormat dan sopan pada siapapun terutama saat menerima tamu.
- c) Harus menjunjung dan menjaga nama baik panti asuhan
- d) Harus menjaga ketertiban umum dan keamanan baik di dalam maupun di luar lingkungan panti asuhan baik siang maupun malam.
- e) Harus mematuhi segala peraturan di panti asuhan yang ada, serta menjalankan tugas piket masing-masing dengan penuh rasa kesadaran dan ikhlas.
- f) Harus patuh dan taat pada pengasuh dengan menunaikan semua yang telah ditugaskan dan diperintahkan.
- g) Semua anggota panti asuhan harus mewujudkan kehidupan yang rukun, harmonis dengan penuh rasa tepo seliro atau tenggang rasa sesuai dengan ajaran agama Islam.
- h) Harus bisa membedakan antara tamu, rekan sekolah dengan tamu orang tua, terlebih tamu dari sebuah instansi.
- i) Harus menjaga dan memelihara barang-barang inventaris milik panti asuhan yang ada dengan sebaik-baiknya.
- j) Menggunakan listrik dan air dengan sehemat-hematnya sesuai dengan kebutuhan.
- k) Selalu berada di panti asuhan sesuai jadwal yang di tentuka, kecuali bagi anak yang seizin atau sepengetahuan pengurus untuk kepentingan meninggalkan panti asuhan.
- l) Sebelum dan sesudah makan diwajibkan untuk berdoa sebagai ungkapan terimakasih dan syukur kepada Allah atas rezeki dan nikmat yang diberikan.
- m) Pada malam hari memeriksa pintu dan jendela untuk dikunci dengan baik.
- n) Sebelum dan sesudah tidur membaca doa.

- o) Semua warga panti asuhan wajib mentaati semua tata tertib yang telah ditetapkan oleh panti asuhan.

Adapun jadwal kegiatan yang telah dibuat oleh pengurus panti asuhan untuk anak asuh Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas, yaitu:

**Tabel 4. 1**  
**Jadwal kegiatan di Panti Asuhan**

No	Waktu Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
1	04.00 – 04.10	Bangun Tidur
2	04.10 – 04.30	Bersih Kamar dan Kebutuhan MCK
3	04.30 – 05.00	Shalat Subuh Berjamaah dan Mengaji
4	05.00 – 05.30	Persiapan Sekolah
5	05.30 – 06.00	Sarapan dan Berangkat Sekolah
6	06.00 – 14.00	Di Sekolah
7	14.00 – 15.00	Ishoma
8	15.00 – 17.00	Kegiatan Panti
9	17.00 – 18.00	Makan dan Persiapan Shalat Maghrib Berjamaah
10	18.00 – 19.00	Shalat Maghrib Berjamaah dan Mengaji
11	19.00 – 19.30	Shalat Isya Berjamaah
12	19.30 – 21.00	Belajar
13	21.00 – Selesai	Istirahat

Sumber: Panti Asuhan Putri Baabusslaam Banyumas

## 5. Fasilitas dan Sarana Prasarana Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

### a) Fasilitas Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

Anak asuh yang tinggal di panti asuhan akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Biaya pendidikan formal minimal lulus SMA dan alat transportasi.
- 2) Akomodasi dan konsumsi sehari-hari.
- 3) Pengasuhan dengan pola Islami sesuai SNPA.
- 4) Pelajaran tambahan dan pendampingan belajar untuk meningkatkan prestasi belajar di sekolah.

5) Program Keagamaan (Kegiatan Mengaji).

6) Tabungan anak asuh.

b) Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

Sarana dan prasarana yang tersedia di panti asuhan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan pengasuhan dari Panti Asuhan Putri Baabussalaam berkomitmen untuk memenuhi serta memastikan semua kebutuhan anak-anak terpenuhi selama beraktivitas di panti asuhan. Berikut adalah fasilitas dan infrastruktur yang disediakan oleh panti asuhan tersebut:

1) Ruang Kantor

Kantor berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen penting panti asuhan, pelaksanaan administrasi, serta menerima tamu, donatur, dan lainnya. Peralatan kantor merupakan sarana pendukung dalam menjalankan kegiatan administratif di panti asuhan. Berikut adalah peralatan kantor yang tersedia di panti asuhan:

2) Ruang Asrama

Asrama merupakan tempat di mana anak-anak dapat istirahat di panti asuhan Baabus Salaam. Di panti asuhan ini, terdapat asrama yang terdiri dari empat kamar, dengan masing-masing kamar ditempati oleh empat anak asuh. Fasilitas yang tersedia di asrama ini adalah:

3) Dapur

Ruang dapur terletak di gedung utama panti asuhan, dilengkapi dengan berbagai perlengkapan memasak. Di samping itu, terdapat juga satu kamar mandi di dalam dapur.

4) Mushola

Mushola terletak di gedung belakang, yang merupakan satu area dengan asrama anak-anak. Mushola difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan atau religius. Kapasitas mushola ini dapat menampung 30 anak.

## 5) Fasilitas olah raga

Di Panti Asuhan Baabus Salaam, terdapat berbagai kegiatan olahraga untuk anak-anak sebagai bagian dari pengembangan potensi mereka. Olahraga yang paling diminati oleh anak-anak di panti asuhan ini adalah bulu tangkis dan tenis meja. Fasilitas yang tersedia untuk kegiatan olahraga ini adalah:

6) *Green House*

Inovasi pihak panti asuhan dalam memelihara berbagai tanaman hias yang memberikan manfaat secara finansial dan pendidikan bagi Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.

Selain itu, di bawah ini merupakan prasarana yang terdapat di Panti Asuhan Baabussalaam Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Daftar Inventaris di Panti Asuhan**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Buruk
1	Meja Kerja	2	1	1
2	Kursi Kantor	4	3	1
3	Meja Komputer	1	1	-
4	Komputer	1	1	-
5	Laptop	1	1	-
6	Meja Rapat	1	1	-
7	Kursi Rapat	10	10	-
8	Printer	2	1	1
9	Handphone	1	1	-
10	Lemari Dokumen	4	3	1
11	Papan Informasi	3	2	1
12	ATK	5	5	-
13	Tempat Tidur Susun	10	9	1
14	Kasur	20	18	2
15	Bantal	20	20	-
16	Lemari Pakaian	10	10	-
17	Meja Belajar	5	5	-
18	Kursi Belajar	5	5	-
19	Kamar Mandi	4	4	-
20	Rak Sepatu	2	2	-
21	Tempat Menjemur	2	2	-

22	Meja Tenis Lengkap	1	1	-
23	Raket Tenis Meja	4	4	-
24	Bola Tenis	1	1	-
25	Raket Bulu Tangkis	4	4	-
26	Net Bulu Tangkis	1	1	-
27	Kok Bulu	1	1	-

Sumber: Panti Asuhan Putri Baabusslaam Banyumas

Dari daftar tersebut, terlihat bahwa Panti Asuhan Putri Baabussalaam di Banyumas menyediakan fasilitas yang memadai bagi anak-anak asuh. Hal ini penting agar kegiatan yang dilaksanakan di panti asuhan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan prasarana yang memadai, diharapkan anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka dengan baik dan merasa nyaman selama berada di lingkungan panti asuhan.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Sarana Pelayanan di Panti Asuhan**

No	Jenis Sarana	Nama Barang	Keterangan
1	Keterampilan	1. Mesin Jahit 2. Alat Pertanian 3. Komputer	Baik
2	Kesenian	Alat Hadroh	Baik
3	Pelayanan Pembelajaran	1. Buku Pelajaran Sekolah 2. Buku Cerita 3. Al-Qur'an 4. Buku Iqro' 5. Buku Tahlil 6. Juz Amma 7. Kitab Safinatunnajah 8. Kitab Ta'lim Muta'alim 9. Hidayatusibyan 10. Syifaul Janan 11. Mabadiul Fiqiyah 12. Buku Asmaul Husnah 13. Barjanzi/diba'	Baik
4	Administrasi	1. Buku Daftar Hadir Tamu 2. Buku Donasi Masuk 3. Laptop	Baik

Sumber: Panti Asuhan Putri Baabusslaam Banyumas

## B. Pengelolaan Dana *Ziswaf* Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas

Panti asuhan yang ada wilayah Kecamatan Banyumas merupakan salah satu binaan dinas sosial yang mana peneliti dapatkan mengenai informasi data yang disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 4**  
**Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)**

No	Nama Panti	Alamat	Jumlah Anak Binaan	
			Panti	Non Panti
1	Kuncup Mas*	Jl Masjid no 236 Pekunden Tengah, Desa Pakunden Kec. Banyumas, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53192	40	-
2	Baabussalaam*	Jl. Jaya Sirayu No.23, Karangkamal, Kalisube, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192	16	8
3	Nurul Husna*	Jl. Nagasari I No.20, Kedungter Kidul, Kedunguter, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192	20	-
4	Bunda Serayu **	Jl. Karangawah No.507, RT.06/RW.02, Kedungter Kidul, Kedunguter, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192	30	-

Sumber: Data Studi dokumen Dinas Sosial

Catatan:

1. \*Panti Asuhan Muslim
2. \*\*Panti Asuhan Non Muslim

Daftar tersebut mengidentifikasi panti asuhan yang ada di Kecamatan Banyumas salah satunya Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas yang hingga kini pendanaan bersumber dari dana *Ziswaf*. Oleh karena itu, peneliti memilih panti asuhan ini sebagai fokus penelitian untuk menginvestigasi lebih lanjut pengelolaan dana *Ziswaf*, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak asuh.

Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas dalam memenuhi kebutuhan hidup anak asuh, tidak lepas dari sumber pendanaan. Pemenuhan kebutuhan hidup anak asuh, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Putri

Baabussalaam Banyumas (Badriyah, 2024), secara umum sumber dana yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan hidup anak asuh terbagi menjadi 3, yaitu:

- a) Penghimpunan Dana *Ziswaf* dari donatur tetap.
- b) Penghimpunan donatur yang bersifat insidental.
- c) Pengelolaan wakaf produktif berupa pertanian/ Perkebunan dan mengajar TPQ.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa dana yang diperoleh di panti asuhan dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh. Setiap anak mendapatkan makan tiga kali sehari, uang saku harian, serta uang transportasi. Selain itu, kebutuhan pribadi lainnya juga dipenuhi berdasarkan kepentingan masing-masing anak. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam hal gizi, keuangan harian, maupun transportasi untuk keperluan pendidikan dan kegiatan lainnya.

Selain itu, dana yang didapatkan juga dialokasikan untuk peningkatan sumber daya dan fasilitas panti. Ini termasuk renovasi bangunan yang sudah rusak, pemberian insentif kepada para pengasuh atau *bisarah*, serta pembiayaan listrik dan air. Dana tersebut juga digunakan untuk berbagai kegiatan sosial lainnya yang mendukung operasional panti secara keseluruhan. Dengan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, tidak hanya untuk kesejahteraan anak-anak asuh, tetapi juga menjaga dan meningkatkan kualitas fasilitas serta layanan yang diberikan.

**Tabel 4. 5**  
**Rekapitulasi Keuangan Tahun 2021**

<b>Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Pengeluaran</b>
<b>Sumbangan, Penjualan Pertanian, dll</b>	<b>Rp. 410.155.847,-</b>	
Pembangunan		Rp. 43.422.500,-
Langganan Daya & Jasa (Listrik & Telp)		Rp. 4.342.300,-
ATK		Rp. 2.295.800,-
Pendidikan Anak Panti		Rp. 26.207.300,-
Pemenuhan Wakaf		Rp. 134.000.000,-
Operasional Harian Panti		Rp. 104.288.672,-
Sosial Lainnya		Rp. 10.126.000,-
Bisarah		Rp. 67.000.000,-
<b>Jumlah Biaya</b>		<b>Rp. 391.682.572,-</b>
<b>Laba/Aset Bersih</b>	<b>Rp. 18.473.275,-</b>	

Sumber: Panti Asuhan Putri Baabusslaam Banyumas

Berikut data rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran pada tahun 2021 dengan peningkatan signifikan karena kesadaran donatur untuk membantu selama masa pandemi COVID-19. Pihak panti di tahun ini berhasil menyisihkan keuangan untuk kebutuhan mendesak di masa mendatang.

**Tabel 4. 6**  
**Rekapitulasi Keuangan Tahun 2022**

<b>Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Pengeluaran</b>
<b>Sumbangan</b>	<b>Rp. 383.807.893,-</b>	
Pembangunan		Rp. 154.266.200,-
Langganan Daya & Jasa (Listrik & Telp)		Rp. 2.025.000,-
ATK		Rp. 1.688.900,-
Pendidikan Anak Panti		Rp. 14.400.000,-
Pemenuhan Wakaf		Rp. 82.850.000,-
Operasional Harian Panti		Rp. 75.962.200,-
Sosial Lainnya		Rp. 13.072.000,-
Bisarah		Rp. 31.000.000,-
<b>Jumlah Biaya</b>		<b>Rp. 375.264.300,-</b>
<b>Laba/Aset Bersih</b>	<b>Rp. 8.543.593,-</b>	

Sumber: Panti Asuhan Putri Baabusslaam Banyumas

Berikut data rekapitulasi pada tahun 2022 dengan mengalami penurunan pendapatan dana *Ziswaf*. Namun, pihak panti tetap berupaya dalam menyisihkan dana keuangan untuk kebutuhan mendesak di masa mendatang.

**Tabel 4. 7**  
**Rekapitulasi Keuangan Tahun 2023**

<b>Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Pengeluaran</b>
<b>Sumbangan, Penjualan Pertanian, dll</b>	<b>Rp. 314.848.392,-</b>	
Pembangunan		Rp. 7.846.200,-
Langganan Daya & Jasa (Listrik & Telp)		Rp. 9.114.000,-
ATK		Rp. 733.800,-
Pendidikan Anak Panti		Rp. 43.094.000,-
Pemenuhan Wakaf		Rp. 132.569.500,-
Operasional Harian Panti		Rp. 62.408.800,-
Sosial Lainnya		Rp. 4.553.000,-
Bisarah		Rp. 35.250.000,-
<b>Jumlah Biaya</b>		<b>Rp. 295.569.300,-</b>
<b>Laba/Aset Bersih</b>	<b>Rp. 19.279.092,-</b>	

Sumber: Panti Asuhan Putri Baabusslaam Banyumas

Berikut adalah data rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran pada tahun 2023 dengan mengalami peningkatan kembali dalam pendapatan dana *Ziswaf*. Pihak panti pun juga tetap berupaya melakukan penyisihan dana keuangan untuk kebutuhan mendesak di masa mendatang.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak panti asuhan memiliki keunggulan dalam strategi pengelolaan dana yang efektif dan efisien. Selain itu, panti asuhan juga rutin melaporkan hasil rekapitulasi keuangan kepada Dinas Sosial dan Kantor Pajak setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang baik. Pendekatan ini mencerminkan komitmen tinggi Panti Asuhan Putri Baabussalaam dalam mengelola dana secara bertanggung jawab, memastikan dana yang diterima dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan anak asuh dan keberlanjutan operasional panti.

Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas menempatkan komitmen tinggi untuk memastikan bahwa setiap anak asuh mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Prioritas utama panti adalah pemenuhan kebutuhan hidup anak asuh, termasuk makanan, pendidikan, dan kesehatan. Setelah kebutuhan anak asuh terpenuhi, panti juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar melalui penyaluran dana sesuai dengan aturan penggunaan dana *Ziswaf*.

Strategi ini memastikan manfaat yang maksimal dari dana yang dikelola, memberikan dampak positif tidak hanya bagi anak-anak di panti tetapi juga untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ini termasuk distribusi paket sembako kepada warga yang termasuk dalam golongan 8 *asnaf*, memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan. Pemilihan jenis bantuan yang disalurkan juga memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi mereka yang memerlukannya.

Anak asuh yang ada di panti asuhan serta anak yang berada di kalangan masyarakat sekitar panti asuhan dengan mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup melalui dana *Ziswaf*. Daftar nama anak yang menjadi binaan Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas, sebagai berikut:

**Gambar 4. 3**  
**Daftar Anak Asuh Panti Asuhan Putri Baabussalaam**



Sumber: Panti Asuhan Putri Baabusslaam Banyumas

Adapun data anak asuh yang ada di panti dan di luar panti yang menjadi binaan Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 4. 8**  
**Daftar Anak Asuh Panti Asuhan Putri Baabussalaam**

No	Nama Anak	Jenis Binaan	Jenis Kelamin	Domisili	Tanggal Lahir	Usia
1	Silva Pradina	Panti Dalam	P	Cilacap	23/01/2009	15
2	Silvi Adiati	Panti Dalam	P	Cilacap	23/01/2009	15
3	Citra Amelia Listiana	Panti Dalam	P	Lumbir	29/10/2007	17
4	Navesa Arta Mevia	Panti Dalam	P	Kulonprogo	27/05/2007	17
5	Safitri	Panti Dalam	P	Sumpiuh	17/09/2008	16
6	Widi Lestari	Panti Dalam	P	Karanglewas	12/11/2003	21
7	Nur Haryanti	Panti Dalam	P	Susukan	01/06/2010	14
8	Turijah	Panti Dalam	P	Lumbir	28/11/2007	17

9	Muliya Sali Safarah	Panti Dalam	P	Lumbir	20/02/2011	13
10	Vira Sofi Yulianti	Panti Dalam	P	Lumbir	30/10/2008	16
11	Selfi Aprilia	Panti Dalam	P	Lumbir	07/04/2009	15
12	Revina Yuli Setyoningrum	Panti Dalam	P	Lumbir	01/07/2009	15
13	Isnaeni Nur Azizah	Panti Dalam	P	Kebasen	14/08/2006	18
14	Pujiarti	Bina Lanjutan	P	Lumbir	18/04/2004	20
15	Susanti	Bina Lanjutan	P	Lumbir	02/11/2004	20
16	Resti Utami	Bina Lanjutan	P	Lumbir	03/01/2005	19
17	Kahfian Muhammad Rifai	Panti Luar	L	Banyumas	15/09/2013	11
18	Ibnu Fadhil	Panti Luar	L	Banyumas	25/06/2006	18
19	Anggraini Nur Rhammadhani	Panti Luar	L	Banyumas	16/06/2013	11
20	Januar Fikri	Panti Luar	L	Banyumas	11/01/2008	16
21	Rido Wardiansah	Panti Luar	L	Kroya	01/01/2012	12
22	Rosi Mentari Arti	Panti Luar	P	Kroya	15/05/2015	9
23	Eros Fajar Palentian	Panti Luar	L	Banyumas	14/02/2017	7
24	Andika Yanuar	Panti Luar	L	Banyumas	07/01/2009	15
25	Erlan Arya Ramadhan	Panti Luar	L	Banyumas	04/07/2014	10

Sumber: Panti Asuhan Putri Baabusslaam Banyumas

Anak asuh yang menjadi binaan Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas di atas menunjukkan bahwa dari segi usia mereka termasuk anak usia pelajar.

Sehingga selain memenuhi kebutuhan dasar anak, pihak panti juga berupaya dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan di panti seperti keagamaan dan kesehatan anak asuh. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak asuh, pihak Yayasan Panti Asuhan Putri Baabussalaam telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak, panti asuhan ini terikat pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial No. 30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Kementerian Sosial, 2022). Pada bab IV peraturan tersebut, terdapat berbagai ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan anak yang harus dipenuhi oleh panti asuhan, termasuk:

1) Makanan

Anak-anak di panti asuhan harus mendapatkan makanan yang berkualitas tinggi dalam hal gizi dan nutrisi, sesuai dengan kebutuhan usia dan perkembangan mereka. Makanan utama harus disajikan minimal tiga kali sehari, dengan tambahan *snack* minimal dua kali sehari. Ini memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang memadai untuk pertumbuhan dan kesehatan yang optimal.

2) Pakaian

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan pakaian yang memadai bagi setiap anak, baik dari segi jumlah, fungsi, ukuran, maupun tampilan yang sesuai dengan keinginan anak. Anggaran khusus harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak, sehingga mereka selalu memiliki pakaian yang layak dan sesuai.

3) Pendidikan

Pendidikan adalah hak setiap anak, dan panti asuhan harus mendukung akses anak-anak terhadap pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dukungan ini harus sesuai dengan perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat berkembang dengan baik.

4) Akses terhadap Kesehatan

Panti asuhan bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan. Anak yang sakit tidak boleh dipulangkan hanya karena sakit; panti asuhan harus memastikan mereka mendapatkan perawatan yang tepat hingga sembuh.

5) Disiplin dan Sanksi

Penegakan aturan dan disiplin di panti asuhan harus dilakukan dengan tujuan mendukung perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain. Panti asuhan harus memahami cara menegakkan disiplin secara bijak dan mendidik, serta memberikan sanksi yang sesuai jika diperlukan.

6) Menjaga Kerahasiaan Pribadi Anak

Pengurus dan staf panti asuhan harus dilatih untuk menghargai dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi anak. Sistem harus diatur untuk memastikan bahwa informasi rahasia anak terlindungi dengan baik, dan berbagai fasilitas harus disediakan untuk mendukung privasi anak.

7) Jadwal Harian, Waktu Bermain, dan Istirahat

Dengan dukungan pengasuh, anak-anak di panti asuhan harus memiliki jadwal harian yang membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti sekolah, belajar, ibadah, dan tugas piket. Jadwal ini harus proporsional, memberikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan beristirahat.

8) Keterlibatan Anak dalam Pekerjaan di Panti Asuhan

Tugas piket bagi anak-anak di panti asuhan harus dibatasi pada jenis pekerjaan yang meningkatkan keterampilan hidup (*life skills*), seperti membersihkan kamar, mencuci dan menyetraka baju pribadi, serta membantu menyiapkan makanan pada hari libur. Pekerjaan ini ditujukan untuk mendidik anak-anak tentang tanggung jawab dan keterampilan praktis yang berguna.

Untuk mendukung standar pelayanan kepada anak asuh, Panti Asuhan Putri Baabussalaam juga menerapkan tata tertib yang berlaku bagi seluruh anak asuh. Tata tertib ini diharapkan dapat membentuk perilaku positif anak-anak asuh, mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab di

masa depan. Dengan demikian, Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas berkomitmen untuk melaksanakan semua standar yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, memastikan bahwa hak-hak anak asuh terpenuhi dengan baik dan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan aman.

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan Tata Tertib LKSA Baabussalaam, sebagai berikut:

a) Petunjuk Untuk Kebersihan

- 1) Setiap anak asuh harus mandi pagi, berpakaian rapi (bersih, disetrika, memakai wewangian), dan sopan saat berada di panti.
- 2) Tempat tidur harus dirapikan dan seprai putih dipasang sebelum pergi ke sekolah.
- 3) Pakaian kotor tidak boleh ditumpuk lebih dari tiga hari di bawah kasur.
- 4) Anak asuh harus sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan mencuci piring yang telah digunakan.
- 5) Dilarang membuang sampah sembarangan.

b) Ketentuan Izin Keluar

- 1) Anak asuh yang keluar panti harus melapor kepada pengasuh.
- 2) Anak asuh tidak boleh membawa teman ke dalam kamar tanpa izin pengasuh.
- 3) Setiap anak asuh harus mengucapkan salam saat masuk panti.

c) Prosedur Keamanan

- 1) Anak asuh tidak boleh membuat keributan atau pertengkaran.
- 2) Anak asuh harus menjaga nama baik panti asuhan.
- 3) Dilarang menyimpan senjata tajam dengan alasan apapun.
- 4) Anak asuh tidak boleh memakai barang milik temannya tanpa izin.
- 5) Mencuri barang milik teman atau panti akan diberikan sanksi.

LKSA Baabussalaam mengikuti peraturan pemerintah mengenai standar pengasuhan anak dalam memberikan pelayanan kepada anak asuh. Dengan dana yang diperoleh pihak panti, manajemen memenuhi tanggung jawabnya kepada

pemerintah dan masyarakat setempat dengan komitmen mewujudkan hak atas pendidikan.

Pemenuhan kebutuhan hidup anak asuh yang berada di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas berasal dari sumber pendanaan *Ziswaf* sebenarnya pengelolaan dana sosial yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan mengenai pendistribusian dan penggunaan zakat. Undang-undang tersebut juga mengakomodasi pelaksanaan fungsi administrasi modern seperti:

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah pemilihan dan pengaitan fakta serta penciptaan dan penggunaan asumsi yang berkaitan dengan gambaran dan pengorganisasian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rencana yang dilaksanakan Panti Asuhan Putri Baabussalaam antara lain pengumpulan dana sosial dari *muzaki* atau donatur. Panti Asuhan Putri Baabussalaam melayani berupa transfer ATM atau datang ke panti asuhan. Hal ini sangat efektif dan mempermudah *muzaki* atau donator dalam menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah. Program yang direncanakan secara matang melalui rapat anggota dan program-programnya meliputi:

- a) Rencana program mingguan, yakni rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setiap minggunya. Rencana yang biasa disebut rencana jangka pendek ini efektif karena setiap hari ada kaum dhuafa yang sangat membutuhkan bantuan. Rencana program mingguan seperti bimbingan keagamaan untuk anak asuh.
- b) Rencana program bulanan, yakni rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu bulan. Program ini biasanya lebih besar dan memiliki cakupan lebih luas dibandingkan program mingguan.
- c) Rencana program tahunan, yakni rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan yang biasa disebut program jangka panjang. Program ini bersifat umum dan belum terperinci, biasanya terdapat kesamaan dari tahun ketahun. Program ini adalah jambore anak panti.

## 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan dengan mengendalikan penggunaan sumber daya manusia yaitu pengasuh dan sumber daya materi yang dimiliki Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas yaitu:

- a) Pembagian Kerja (*Devision of Work*). Penempatan dan penugasan sumber daya pengasuh untuk setiap program yang direncanakan berdasarkan kebutuhan panti asuhan secara spesifik. Dalam penelitian, pembagian kerja di Panti Asuhan Putri Baabussalaam belum terlaksanakan dengan cukup baik. Menurut penulis, berdasarkan pengamatan selama observasi sebaiknya Ibu Siti Badriyah sebagai pemilik dan ketua panti asuhan membuka peluang untuk menambah SDM agar setiap pengasuh memiliki spesialisasi pekerjaan (*job specialization*) terutama bidang pengelolaan dana *Ziswaf*.
- b) Pengelompokan Pekerjaan (*Departmentalization*). Setelah pekerjaan ditentukan, pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria dan untuk melaksanakan program tertentu yang serupa. Di Panti Asuhan Putri Baabussalaam belum memiliki kelompok seperti *muzaki* atau daerah untuk menghimpun dana dari donatur, namun terdata sesuai administrasi. Dana sosial yang terkumpul dan dicatat kemudian dikelola melalui beberapa program yang direncanakan. Terakhir, sumber dana sosial disalurkan dan digunakan untuk *mustahik* yang ditunjuk.
- c) Koordinasi adalah proses dalam pengintegrasian seluruh kegiatan dari berbagai bidang atau bagian suatu organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Dalam penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antar bagian tidak optimal karena program atau kegiatan yang direncanakan hanya dikelola Siti Badriyah selaku ketua panti asuhan, sehingga tujuan yang dicapai kurang maksimal.

## 3) Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan secara umum disebut suatu tindakan yang bertujuan mengarahkan seluruh anggota suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana manajemen dan upaya organisasi. Komunikasi adalah

bentuk paling sederhana dalam mobilisasi sumber daya panti asuhan. Hasil penelitian ini mengetahui mengenai bentuk komunikasi yang biasa dilakukan sebagai atasan pada bagian lainnya adalah:

- a) Komunikasi antar personal, yaitu diskusi langsung sumber daya yayasan Panti Asuhan tanpa melalui perantara. Seperti koordinasi secara langsung pada setiap bagian sumber daya yayasan Panti Asuhan yang ada. Menurut penulis komunikasi jenis ini lebih efektif karena dapat mengetahui masukan secara langsung. Dalam komunikasi ini biasanya mengarahkan, memberi petunjuk, dan memberikan penjelasan kegiatan yang akan dilakukan.
  - b) Komunikasi kelompok, yaitu suatu bentuk komunikasi yang dilakukan bersama-sama dengan pengurus harian Panti Asuhan Baabussalaam melalui forum pertemuan rutin. Hal ini dilakukan pada saat rapat rutin baik mingguan, bulanan atau akhir tahun, sehingga menetapkan sistem dalam menyampaikan pendapat antar atasan dan bawahan secara terbuka.
- 4) Pengawasan (*Controlling*).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan dengan cara mengendalikan, mengevaluasi, menilai atau mengukur dan mengoreksi kemajuan seluruh program. Hal ini dilakukan oleh pimpinan untuk meninjau kembali seluruh proses perencanaan dalam organisasi dan mengurangi tingkat kesalahan kerja. Pengawasan di Panti Asuhan Putri Baabussalaam dilakukan oleh pimpinan pengurus Yayasan Panti Asuhan Putri Baabussalaam dan Dinas Sosial mengenai pelaksanaan pelayanan terhadap anak asuh. Pengawasan ini berlaku pada program kerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang dilakukan oleh panti asuhan. Pengawasan ini penting, maka dilakukan dalam berbagai pertemuan rapat supaya dapat mencapai tujuan.

Dana *Ziswaf* (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) merupakan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dana sosial Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf ini bersifat terpusat dan

akan mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti anak yatim, kaum dhuafa dan anak jalanan, khususnya anak asuh di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas yang berasal dari keluarga kurang mampu dan anak yang tidak memiliki orang tua.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Menurut ulama (Asy-Syarbini, 1994) mendefinisikan zakat sebagai “Zakat adalah sebuah nama untuk menyebutkan kadar harta tertentu yang didistribusikan kepada kelompok tertentu pula dengan berbagai syarat-syaratnya”.

Berdasarkan pemahaman hasil wawancara, dana zakat digunakan oleh Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan kepada anak asuh. Faktanya, belum banyak masyarakat yang sadar untuk menyalurkan zakatnya kepada panti asuhan.

Sumber pendapatan ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak asuh adalah infak. Selain itu, dana sedekah juga menjadi sumber pendapatan Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas untuk memenuhi kebutuhan anak asuh. Sedekah ini sesuai dengan penjelasan sedekah yakni harta benda yang dikeluarkan seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun pada dasarnya sedekah itu digunakan untuk suatu hal yang disunnahkan dan zakat digunakan untuk suatu hal yang diwajibkan (Am-Manawi, 1410H).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, wakaf juga menjadi sumber pendapatan dana bagi Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas baik berupa wakaf tanah maupun wakaf uang. Terkait wakaf uang yang diterima panti asuhan ini cara pengelolannya yaitu menjadikannya sebagai modal usaha. Dan keuntungan yang diperoleh diberikan kepada *mauquf 'alaih* atau pihak yang menerima manfaat dari harta wakaf. Pendapat ini dalam pengelolaan dana wakaf di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas sudah dijalankan dengan mendirikan mushola sebagai tempat ibadah sekaligus mengajar TPQ. Dalam pembangunan mushola tersebut pihak yayasan menerima berbagai bantuan wakaf berupa barang seperti pasir, semen dan batu bata untuk membantu kelancaran pembangunan mushola tersebut,

kemudian dipergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.

Di samping itu, panti asuhan juga mengelola wakaf tanah yang menjadikannya produktif dengan cara pengolahan lahan pertanian dengan hasil panennya dijual lalu keuntungannya dimasukkan kedalam sumber pendapatan dana sebagai pemenuhan kebutuhan hidup di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.

### **C. Faktor Kendala Yang Dihadapi Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas Dalam Pengelolaan Dana *Ziswaf* Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Terhadap Anak Asuh**

Anak merupakan individu dengan kebutuhan yang harus terpenuhi oleh keluarganya. Namun, ada pula anak dihadapkan keputusan sulit jika harus berpisah dari keluarga sebab alasan tertentu, misalnya menjadi yatim, piatu, yatim dan piatu serta anak miskin yang terlantar. Sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi. Oleh karena itu, anak tersebut diasuh oleh pemerintah atau swasta dalam suatu lembaga yang disebut panti asuhan.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas diketahui terdapat suatu masalah dimana pengurus panti asuhan mengalami masa sulit yaitu kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan anak asuh pada masa tertentu walaupun tiap tahun selalu berusaha meyisihkan dana untuk keperluan mendesak, sedangkan kebutuhan anak asuh harus tetap terpenuhi, oleh karena itu pengurus panti asuhan melakukan beberapa upaya dalam menggali pendanaan dalam memenuhi pelayanan kepada anak asuh.

Selain itu kendala Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas dalam mencari dana *Ziswaf* dalam memenuhi kebutuhan hidup anak asuh adalah adanya anak asuh yang sudah purna tetapi masih menempati panti karena merasa lebih nyaman tinggal di panti atau tidak memiliki keluarga. Situasi ini jelas berakibat pada beban anggaran bahkan anak asuh sudah mulai mengenyam pendidikan tinggi. Adapun kendala yang lain terkait pembinaan menjadi faktor penghambat pelayanan karena kurangnya pengawasan, hal ini disebabkan kurangnya jumlah pengasuh atau

SDM pembina di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas dalam memberikan pelayanan terhadap anak asuh.

**D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas dalam Mengatasi Kendala Pengelolaan Dana *Ziswaf* Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Terhadap Anak Asuh**

Upaya yang dilakukan oleh pihak yayasan LKSA Baabussalaam terutama dalam menggali dana panti asuhan ada yang bersumber dari donatur yang bersifat tetap dan tidak tetap. Donatur yang bersifat tetap seperti dokter Sabdo yang dimulai sejak tahun 2015, TPQ SD Kalisube yang dimulai sejak tahun 2018, keluarga besar Ibu Siti Badriyah dan dari para pengurus panti dan yayasan dengan menggunakan sistem perbulan atau pertahun. Sedangkan dana tidak tetap berasal dari masyarakat yang mengenal panti asuhan ini, menjadi kategori donatur tidak tetap karena mereka menyumbangkan hanya ketika memiliki rejeki lebih dan ingin memberikannya ke panti asuhan.


Pihak panti juga melakukan strategi penggalan dana dengan membuka usaha tanaman hias, menjual sayuran, dan pihak panti juga menjalin kerja sama dengan SD Kalisube untuk mengajar TPQ bagi siswa sebagai upaya melakukan penggalan dana dengan usaha sendiri. Sumber pendanaan ini tidak tetap sehingga pengalokasian dana untuk pertahunnya tidak tetap. Sumbangan dari masyarakat tidak hanya berupa uang, namun juga berupa barang dan makanan untuk kebutuhan anak-anak di panti asuhan.

Semua dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak asuh di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas, meliputi pendidikan, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan rekreasi sebagai hak asuh dalam memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Selain itu, melakukan kegiatan untuk mengembangkan karakter dan kemandirian anak asuh dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara potensi anak dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang kuat, seperti meningkatkan sisi spiritual dan mengembangkan potensi diri melalui pelatihan ketrampilan dan pembinaan pada aspek sosial. Agar tidak

kehilangan seperti keluarga, panti asuhan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada anak dan menggantikan peran keluarga bagi anak.

Upaya pihak panti agar semua kebutuhan anak asuh terpenuhi dengan baik dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya:

- a) Melakukan penggalian dana mandiri dengan cara pengolahan lahan dari wakaf tanah. Dengan hasil perkebunan tersebut dapat menambah sumber pendanaan panti dalam rangka memenuhi kebutuhan anak asuh.
- b) Melaksanakan usaha tanaman hias yang dibangun *green house* di depan asrama panti, sebagai upaya mendatangkan sumber pendapat bagi panti, walaupun usaha tersebut saat ini tidak memberikan hasil yang maksimal.
- c) Mengajar TPQ bekerjasama dengan SD Kalisube dengan tujuan utama lewat usaha tersebut memberikan keberkahan ilmu yang dimiliki, dan infak dari wali murid digunakan sebagai sumber pendapatan Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas melakukan pengelolaan dana *Ziswaf* secara mandiri yakni pihak manajemen lembaga *Ziswaf* yang mengatur cara perolehan dan pendistribusian dalam memenuhi kebutuhan panti asuhan. Dana tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk donatur tetap, donatur insidental, dan pengelolaan wakaf produktif. Pengumpulan dana dilakukan dengan cara praktis, baik melalui transfer ATM maupun dengan donatur datang langsung ke panti asuhan, hal ini memudahkan para *muzaki* dan donatur untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya.

Pengelolaan dana *Ziswaf* dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari pencatatan secara rinci, penyaluran tepat sasaran, hingga pelaporan secara berkala. Prioritas utama penggunaan dana adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup anak asuh, termasuk makanan, pendidikan, kesehatan, renovasi bangunan, serta biaya listrik dan PDAM. Selain itu, panti asuhan juga menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan mendesak di masa depan, hal ini menunjukkan strategi pengelolaan dana yang berkelanjutan.

Tingginya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas tercermin dari pelaporan keuangan yang rutin kepada Dinas Sosial dan Kantor Pajak. Kelemahan dalam pengelolaan *Ziswaf* ini adalah pengaturannya masih dalam satu manajemen lembaga panti asuhan, sehingga dalam laporan keuangan justru hanya akan memaparkan pemasukan dan pengeluaran dana yang dibutuhkan bagi lembaga panti asuhan, sementara dalam pemanfaatan *Ziswaf* akan kurang dirasakan bagi masyarakat lain sebab secara kelembagaan belum memiliki lisensi lembaga *Ziswaf* khusus.

## B. Saran

Dengan demikian melihat dari hasil penelitian yang dilakukan pada Panti Asuhan Putri Baabussalaam, maka peneliti memiliki beberapa saran yang diberikan, di antaranya:

- 1) Bagi Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas dapat melakukan berbagai upaya:
  - a) Meningkatkan strategi Kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka menggali potensi pendanaan *Ziswaf*.
  - b) Melakukan sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dalam mengeluarkan zakat untuk anak-anak asuh yang ada di Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas.
  - c) Perlu meningkatkan upaya dalam memotivasi dan manyadarkan anak asuh dalam mengembangkan dirinya.
  - d) Membuka peluang kepada pihak lain untuk menambah SDM sebagai pengurus panti agar mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia.
  - e) Membuat struktur organisasi resmi dengan adanya bidang keuangan khusus untuk pengelolaan dana *Ziswaf* agar dikelola dengan lebih efektif dan transparan.
- 2) Kepada Pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat melakukan aksi nyata:
  - a) Mendorong peningkatan kesejahteraan anak asuh di panti dengan memberikan bantuan dana dan fasilitas pendukung guna terpenuhinya pelayanan anak asuh.
  - b) Meningkatkan kesadaran dalam menyalurkan dana *Ziswaf* ke panti asuhan melalui sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan *Ziswaf*.
- 3) Bagi pembaca penelitian ini, di antaranya:
  - a) Sebagai referensi penelitian lebih lanjut dalam bidang pengelolaan dana *Ziswaf*, dengan mengeksplorasi lebih dalam aspek strategi pengumpulan dana, alokasi dana, dan dampak sosial dari pengelolaan dana *Ziswaf*.

- b) Rekomendasi sebagai pengembangan metode pengukuran efektivitas program, khususnya terkait pengelolaan dana *Ziswaf* yang dapat dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan kinerja panti asuhan.
- c) Dijadikan acuan bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan dan strategi pengelolaan dana *Ziswaf* yang lebih efisien dan berdampak positif bagi anak asuh dan masyarakat sekitar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)*. 3, 26–53.
- Al-Quran. (2015). *Mushaf Terjemahan Tajwid Warna Ash-Shafa*. In *Shafa Media Surakarta*.
- Alwisol. (2007). *Psikologi Kepribadian*. Malang: *Umm Press*, 218.
- Am-Manawi, A. (1410H). *At-Tauqif Fi Muhimmat At-Ta'arif*. *Alam Alkutub, Cairo.*, 214.
- Asy-Syarbini, M. Al-K. (1994). *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfazh Alminhaj*. *Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 62.
- Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5(1), 59–78.
- Baabussalaam, P. A. (2017). *Sejarah Panti Asuhan Putri Baabussalaam*. <https://Pantibaabussalaam.Com/Profil/Sejarah>
- Badriyah, S. (2024). *Hasil Wawancara Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas*.
- Baznas, Y. (2023a). *Infak dan Sedekah: Perbedaan Konsep dan Makna dalam Islam*. <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/26646>
- Baznas, Y. (2023b). *Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun, dan Asnaf*. <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/29612#>
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Depsos. (1989). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tugas Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: *Depsos Ri*, 133.
- Fauziah, R. D. (2021). Peran Yayasan Tendavisi Indonesia dalam Mengatasi Krisis Air Melalui Program Wakaf Sumur di Kampung Situsipatahanun Desa Baleendah. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 4(2), 69. <https://Doi.Org/10.22460/Comm-Edu.V4i2.6437>
- Frank R. Kardes, Maria L. Cronley, dan T. W. C. (2011). *Consumer Behavior*. *Mason: South-Western Cengage Learning*, 190.

- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177.
- Helmatuddiniah. (2019). Manajemen Dana Infak dan Sedekah Panti Asuhan Sentosa di Banjarmasin. *Uin Antasari*. [Http://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/Id/Eprint/12023](http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/12023)
- Jatim, K. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. [Https://Jatim.Kemenag.Go.Id/File/File/Pdf/Urev1425010734.Pdf](https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf)
- Kemenag, J. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Kemenag Jatim. [Https://Jatim.Kemenag.Go.Id/](https://jatim.kemenag.go.id/)
- Kementerian Agama, R. I. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Agama Ri. [Https://Hkln.Kemenag.Go.Id](https://hkln.kemenag.go.id)
- Maslow, A. H. (1970). Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan Ancangan Hierarki Kebutuhan Manusia. *Jakarta: Pt. Pustaka Binaman Pressindo*.
- Masyhuri. (2005). *Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta, 28.
- Maysarah, E. (2020). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Memenuhi Pelayanan Anak Asuh Pada Yayasan Panti Asuhan Budi Rahayu Amuntai. *Uin Antasari*. [Https://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/15837/](https://idr.uin-antasari.ac.id/15837/)
- Mufllih, M. (2006). *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 99.
- Nurfajrina, A. (2022). 4 Rukun Zakat Fitrah Yang Harus Dipenuhi, Umat Muslim Wajib Tahu. *DetikHikmah*. [Https://Www.Detik.Com/Hikmah/Ziswaf/D-6436399/4-Rukun-Zakat-Fitrah-Yang-Harus-Dipenuhi-Umat-Muslim-Wajib-Tahu](https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/D-6436399/4-Rukun-Zakat-Fitrah-Yang-Harus-Dipenuhi-Umat-Muslim-Wajib-Tahu)
- Pradana, D. (2022). Pengaruh Kualitas Produk dan Kebutuhan Terhadap Keputusan Pembelian Ditoko Planet Ponsel Desa Sukaramai, Tapung Hulu, Kampar Menurut Ekonomi Syariah. *Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*, 18. [Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/9610/5/Bab Ii.Pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9610/5/Bab%20ii.Pdf)
- Pratama, S., Sulaeman, A. (2016). Peran Panti Asuhan Mandhanisiwi Pku

Muhammadiyah Purbalingga dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Anak Asuh. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 17.

Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 191–203.

Putra, T. W. (2022). Buku Ajar Manajemen Wakaf (A. R. Yunus (Ed.)). *Widina Bhakti Persada Bandung*.

Qardhawi, Y. (1995). Al Ibadah Fil Islam. *Kairo Mesir: Al Madani*, 248.

Qardhawi, Y. (2004). Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. *Jakarta: Robbani Press*, 253.

Rahmawaty, A. (2011). Ekonomi Mikro Islam. *Kudus: Nora Media Enterprise*, 69.

Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas. *El -Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).

Rasyid, F. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), 87–102.

Rizky Setiawan. (2022). Mengenal Panti Asuhan: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya. *Orami*. <https://www.arami.co.id/magazine/panti-asuhan>

Rohman, M. M. (2022). *Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur*. 1, 31–53.


Rosadi, P. H. A., & Agung, M. (2019). Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi). *Simbiosis Rekatama Media*.

Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pres.

Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan *Mustahik* Zakat di Lembaga Amil Zakat ( Laz ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(C), 106–112. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>

Saputra, W. D. (2016). Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak di Panti Asuhan Mahmudah di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. *Skripsi, Universitas Lampung*, 13–14.

- Slamet, A., Pratiwi, P. H., & Hadi, R. (2022). Pengembangan Laboratorium Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Laboratorium Pozawa Febi Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto). *El -Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 166–167.
- Sosial, D. S. R. D. J. B. K. (1989). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tugas Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial. *Jakarta: Depsos Ri*, 133.
- Sosial, K. (2022). Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. *Lksa Miftahul Ulum*, 83. <https://Lksa.Mubakid.Or.Id/>
- Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, 315.
- Yanda, T. A. U. El, & Faizah, S. I. (2020). Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 911.
- Sari, Y. (2018). Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (Zis) di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro. *Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.
- Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. *Kencana*.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### *Pendoman Wawancara*

**PEDOMAN WAWANCARA  
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL  
PENGELOLAAN DANA ZISWAF  
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP  
PANTI ASUHAN PUTRI BAABUSSALAAM BANYUMAS**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Sejarah berdirinya Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas?	
2	Apa alasan memilih memisahkan diri dan yakin untuk berdiri sendiri?	
3	Dari mana saja sumber dana yang didapatkan Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas dalam memenuhi kebutuhan hidup?	
4	Mengapa memilih sumber pendanaan melalui dana <i>Ziswaf</i> dibandingkan melibatkan pemerintah?	
5	Bagaimana legalitas panti terhadap penghimpunan dana <i>Ziswaf</i> ?	
6	Bagaimana pengakuan resmi pihak Dinsos dan kantor Pajak terhadap Panti Asuhan?	
7	Bagaimana mekanisme penyaluran dana <i>Ziswaf</i> tersebut secara menyeluruh?	
8	Apa langkah konkret yang telah diambil oleh panti asuhan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana <i>Ziswaf</i> ?	

9	Bentuk pelayanan apa saja yang difasilitasi oleh pihak pengurus Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas?	
10	Bagaimana strategi pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> dalam memenuhi kebutuhan hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas?	
11	Apa strategi paling efektif dalam menggali dana <i>Ziswaf</i> digunakan secara efisien dan berdampak maksimal untuk pemenuhan kebutuhan hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas?	
12	Bagaimana pihak Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas melakukan peningkatan serta pengembangan dalam prinsip kemandirian dalam pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> ?	
13	Sejauh ini apa permasalahan yang dihadapi Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas?	
14	Bagaimana proses pengumpulan dana <i>Ziswaf</i> dilakukan di panti asuhan ini?	
15	Apa saja langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa dana <i>Ziswaf</i> dialokasikan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan panti asuhan?	
16	Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana <i>Ziswaf</i> di panti asuhan ini?	

17	Apakah ada tantangan khusus dalam pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> yang perlu diatasi oleh pengurus panti asuhan?	
18	Bagaimana panti asuhan ini berencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> ?	
19	Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap anak asuh?	
20	Apa saja yang dilakukan saat anak asuh berada di Panti Asuhan?	
21	Apa dampak pembinaan yang dilakukan terhadap anak asuh?	
22	Apa kendala atau permasalahan dalam melakukan pembinaan kepada anak asuh?	
23	Bagaimana pertanggungjawaban dana yang diterima untuk memenuhi pelayanan kepada anak asuh?	
24	Apa langkah-langkah yang dirancang dalam mengatasi permasalahan permasalahan pembinaan tersebut?	
25	Bagaimana tindak lanjut setelah anak asuh tidak lagi berada di panti Asuhan?	

## Lampiran 2

### *Hasil Wawancara*

**Hari/tanggal : Minggu, 28 April 2024**

**Narasumber : Siti Badriyah**

**Jabatan : Ketua Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	<p>Bagaimana Sejarah berdirinya Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas?</p>	<p>Panti Asuhan Putri Baabussalaam, yang sebelumnya dikenal sebagai Panti Asuhan Putri Asruri, adalah sebuah lembaga yang lahir dari kepedulian ibu Siti Badriyah terhadap anak-anak yatim piatu dan sebatang kara yang membutuhkan perhatian khusus. Semua bermula dari kebaikan hati ibu Siti yang mengadopsi seorang anak yatim piatu yang sedang berjuang melawan kanker otak. Dari situlah, ibu Siti Badriyah memulai perjalanan panjangnya sebagai pengasuh yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang.</p> <p>Keberadaan Panti Asuhan Putri Baabussalaam tidak hanya menjadi tempat perlindungan dan pendidikan bagi anak-anak yang tidak beruntung, tetapi juga menjadi sebuah pusat kebaikan yang menyinari banyak hati. Dua anak kaka beradik, yang datang ke panti asuhan tersebut, merupakan bukti dari reputasi ibu Siti Badriyah yang dikenal sebagai sosok yang mampu memberikan pola asuh yang baik dan</p>

		<p>memenuhi kebutuhan anak-anak yang dipercayakan padanya.</p> <p>Pada tanggal 18 Oktober 2010, Panti Asuhan Putri Asruri berdiri dengan tekad kuat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak di dalamnya. Namun, tepat pada ulang tahunnya yang kelima pada tanggal 18 Oktober 2015, panti asuhan ini mengalami perubahan nama menjadi Panti Asuhan Putri Baabussalaam. Keputusan ini diambil atas dasar beberapa alasan, termasuk pemisahan diri dari Yayasan Insan Mulia Banyumas dan berdiri mandiri di bawah naungan Yayasan Baabus Salaam.</p>
2	<p>Apa alasan memilih memisahkan diri dan yakin untuk berdiri sendiri?</p>	<p>Memutuskan untuk memisahkan diri karena menemukan kecurangan terkait pendanaan dari pihak Yayasan Insan Mulia. Selain itu, tidak ingin mengandalkan bantuan pemerintah karena pengalaman sebelumnya menunjukkan ketidaksesuaian antara anggaran yang dijanjikan dan yang diterima. Dan juga memilih untuk tidak bekerja sama dengan mitra lain karena kami tidak ingin terlibat dalam politik. Kerjasama dengan Yatim Mandiri juga dibatalkan karena tidak dapat memenuhi target penghimpunan dana dan hal ini dianggap dapat mengabaikan pelayanan kepada anak asuh yang menjadi prioritas utama.</p>
3	<p>Dari mana saja sumber dana yang didapatkan Panti Asuhan</p>	<p>Sumber dana Panti Asuhan tidak hanya bergantung pada para donatur, tetapi juga</p>

	<p>Putri Baabussalaam Banyumas dalam memenuhi kebutuhan hidup?</p>	<p>mendapat dukungan dari keluarga, yang turut menjadi donatur tetap serta memberikan wakaf dari aset warisan orang tua, seperti yang dilakukan oleh Ibu Siti Badriyah sendiri. Maka dari itu, panti asuhan memanfaatkan wakaf produktif melalui lahan wakaf dari keluarga Ibu Siti Badriyah, serta menerima infak tunai setiap bulan dari keluarga besar. Di samping itu, terjalin hubungan baik dengan donatur dari luar, seperti dalam bidang kesehatan yang diwakili oleh Dokter Sabdo yang memberikan pengobatan gratis kepada anak asuh panti asuhan. Tidak hanya itu, juga terdapat donatur dalam bidang pendidikan, di mana anak asuh berperan sebagai guru TPQ. Selain itu, terdapat donatur lain yang menjalankan kewajiban sebagai Muslim dalam menghormati kemuliaan harta kekayaan dengan memberikan sumbangan.</p>
4	<p>Mengapa memilih sumber pendanaan melalui dana <i>Ziswaf</i> dibandingkan melibatkan pemerintah?</p>	<p>Meskipun sebenarnya berharap untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah, Panti Asuhan Putri Baabussalaam tidak menerima dukungan keuangan dari pemerintah. Meskipun sebelumnya pernah menerima bantuan berupa sembako dari pemerintah, namun bantuan tersebut tidak berkelanjutan. Terkait pengelolaan dana <i>Ziswaf</i>, panti asuhan tidak menerapkan <i>open donasi</i> atau sosialisasi, melainkan hanya</p>

		mengandalkan para donatur yang memberikan sumbangan atas kesadaran dan kemauan pribadi mereka sendiri.
5	Bagaimana legalitas panti terhadap penghimpunan dana <i>Ziswaf</i> ?	Panti Asuhan Putri Baabussalaam memiliki legalitas sebagai lembaga kesejahteraan sosial dan telah diakreditasi sebagai panti asuhan, dengan pengurus yang bersertifikasi. Namun, tidak ada legalitas khusus terkait pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> karena hal ini bukan merupakan tujuan utama, dan penghimpunan dana <i>Ziswaf</i> terjadi atas dasar kesadaran donatur yang ingin menyalurkan sumbangan langsung untuk tujuan yang tepat. Penghimpunan dana <i>Ziswaf</i> ini diakui panti asuhan oleh pihak Dinsos dan Kantor Pajak dilakukan melalui pelaporan keuangan. Panti asuhan menerapkan prinsip untuk tidak terlibat dalam politik atau organisasi lainnya, serta tidak menjadi UPZ (Unit Pengelola Zakat) karena hal ini dianggap akan mengalihkan fokus dari pelayanan anak asuh karena lebih terfokus pada pencapaian target pendanaan yang harus terlampaui.
6	Bagaimana pengakuan resmi pihak Dinsos dan kantor Pajak terhadap Panti Asuhan?	Panti Asuhan Putri Baabussalaam telah memperoleh pengakuan resmi berupa surat izin operasional yang terlampir dan sertifikat dari Kantor Pajak. Setiap tahun, panti asuhan secara rutin melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, panti asuhan juga secara konsisten

		mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang intensif dalam menjalankan operasionalnya.
7	Bagaimana mekanisme penyaluran dana <i>Ziswaf</i> tersebut secara menyeluruh?	Alur penggunaan dana <i>Ziswaf</i> yang dikelola dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan penggunaan dana tersebut untuk keperluan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya bagi anak-anak di panti asuhan. Selain itu, setiap bulan dilakukan pembagian sembako kepada masyarakat sekitar sesuai dengan peruntukan yang tepat dalam 8 <i>asnaf</i> , dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak mereka yang bersumber dari dana <i>Ziswaf</i> .
8	Apa langkah konkret yang telah diambil oleh panti asuhan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana <i>Ziswaf</i> ?	Bentuk pelaporan kepada pihak Dinsos dan Kantor Pajak tetap dilakukan secara rutin sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, namun pelaporan kepada donatur tetap kini mengalami kendala karena penurunan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Saat ini, pengurus panti asuhan terdiri dari anak asuh yang dibina untuk mengurus kebutuhan anak asuh saja. Oleh karena itu, pelaporan kepada donatur tetap atau pihak lain dilakukan hanya melalui WhatsApp saja, karena Ibu Siti Badriyah tidak bisa mengoperasikan media sosial dan aplikasi editing lainnya. Selain itu, belum melibatkan pengurus yang dibina saat ini dalam proses pelaporan tersebut.

9	Bentuk pelayanan apa saja yang difasilitasi oleh pihak pengurus Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas?	<p>Pelayanan di panti asuhan mencakup pendidikan formal dan non-formal yang bertujuan untuk membantu anak-anak menjadi mandiri. Selain itu, anak-anak juga diberi tanggung jawab dalam piket kebersihan dan piket masak sebagai bagian dari pembelajaran kemandirian. Sebagai tambahan, mereka juga terlibat dalam pengolahan lahan wakaf produktif sebagai kegiatan selama liburan. Melalui pengolahan lahan tersebut, mereka tidak hanya belajar tentang pertanian tetapi juga memperoleh pengalaman dalam berbisnis dan meningkatkan keterampilan public speaking. Dari segi keagamaan, panti asuhan memberikan pengajaran Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) kepada anak-anak. Ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang ajaran agama Islam serta memperdalam pengetahuan mereka tentang Al-Qur'an dan hadis. Melalui kegiatan TPQ ini, anak-anak dapat mengembangkan spiritualitas dan nilai-nilai keagamaan yang akan membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh keimanan dan ketakwaan.</p>
10	Bagaimana strategi pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> dalam memenuhi kebutuhan hidup Panti Asuhan	Strategi utama yang dijalankan adalah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan makanan sebagai asupan harian anak-anak dan juga biaya sekolah mereka. Pihak panti

	Putri Baabussalaam Banyumas?	asuhan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, tanpa memandang batasan nominal, terutama dalam hal pendidikan. Pendanaan diberikan berdasarkan kebutuhan yang ada, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak, terutama dalam hal pendidikan.
11	Apa strategi paling efektif dalam menggali dana <i>Ziswaf</i> digunakan secara efisien dan berdampak maksimal untuk pemenuhan kebutuhan hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas?	Strategi paling efektif dalam menggali dana <i>Ziswaf</i> secara efisien dan berdampak maksimal untuk pemenuhan kebutuhan hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas adalah dengan menerapkan kebijakan menabung atau menyisihkan dana untuk keperluan mendesak. Melalui strategi ini, pihak panti dapat memastikan bahwa ada cadangan dana yang siap digunakan saat situasi membutuhkannya, seperti untuk keperluan pendidikan, atau kebutuhan sehari-hari anak-anak asuh. Dengan demikian, panti asuhan dapat menjaga kestabilan finansialnya dan menghindari ketergantungan pada bantuan eksternal. Selain itu, strategi ini juga membantu dalam memperoleh dana dengan cara yang lebih terencana dan terarah, sehingga penggunaannya dapat dioptimalkan untuk memberikan dampak yang maksimal bagi anak-anak asuh dan keberlangsungan operasional panti secara keseluruhan.

12	<p>Bagaimana pihak Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas melakukan peningkatan serta pengembangan dalam prinsip kemandirian dalam pengelolaan dana <i>Ziswaf</i>?</p>	<p>Kerja keras dan tekad kuat menjadi motivasi bagi Ibu Siti Badriyah, yang kini bertindak sebagai ketua dan pengasuh, dalam menjalankan segala aktivitas terkait dengan Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas. Pihak panti asuhan melakukan peningkatan dan pengembangan prinsip kemandirian dalam pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumbangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk mendukung keberlangsungan operasional panti asuhan. Selain itu, panti asuhan juga aktif menjalin hubungan baik dengan donatur tetap dan keluarga besar, serta memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal secara efektif untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di panti. Dengan demikian, pihak panti asuhan terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian finansial dan efisiensi dalam pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> guna memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak asuh dan masyarakat sekitar.</p>
13	<p>Sejauh ini apa permasalahan yang dihadapi Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas?</p>	<p>Pengasuhan saat ini dijalankan oleh Ibu Siti Badriyah sendiri karena adanya penurunan jumlah sumber daya manusia (SDM). Dalam menghadapi berbagai karakter anak yang beragam, Ibu Siti Badriyah merasa</p>

		<p>kewalahan karena jumlah anak yang cukup banyak. Oleh karena itu, anak-anak asuh yang sudah lulus sekolah dibina untuk menjadi bagian dari pengurus panti asuhan. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat membantu dalam mengelola dan merawat anak-anak di panti asuhan dengan lebih efektif.</p>
--	--	---



### Lampiran 3

#### *Hasil Wawancara*

**Hari/tanggal : Minggu, 28 April 2024**

**Narasumber : Susanti, Resti Utami, dan Pujiarti**

**Jabatan : Pengurus Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pengumpulan dana <i>Ziswaf</i> dilakukan di panti asuhan ini?	Pengumpulan <i>Ziswaf</i> tidak terlibat secara langsung dalam pengumpulan dana, namun hanya memantau alur setiap dana yang masuk dan mencatatnya dalam buku khusus perolehan bersumber dari dana <i>Ziswaf</i> .
2	Apa saja langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa dana <i>Ziswaf</i> dialokasikan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan panti asuhan?	Dana <i>Ziswaf</i> digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yatim piatu, baik dalam segi kesehatan, pendidikan, dan juga kebutuhan pokok, dengan mempertimbangkan kondisi khusus kebutuhan setiap anak.
3	Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana <i>Ziswaf</i> di panti asuhan ini?	Pembinaan setiap pekan dilakukan untuk melakukan pengecekan pemantauan administrasi keuangan terhadap tinjauan pengurus panti serta memberikan informasi atau kritik saran terhadap panti.
4	Apakah ada tantangan khusus dalam pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> yang perlu diatasi oleh pengurus panti asuhan?	Karena tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana khususnya dana <i>Ziswaf</i> maka tidak paham terkait tantangan dalam pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> .
5	Bagaimana panti asuhan ini berencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Melalui aksi share pamflet ke media sosial berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang memuliakan anak-anak

	mendukung pengelolaan dana <i>Ziswaf</i> ?	yatim piatu dan memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung aktivitas anak di panti asuhan.
6	Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap anak asuh?	Pendampingan yang dilakukan lebih mengutamakan kedisiplinan serta menerapkan rasa empati terhadap sesama serta memberikan contoh sekaligus mengajak melakukan bersama dalam menjaga kebersihan, menjaga adab dan etika, dan saling bertegur sapa dan juga saling menasehati jika ada hal yang memang perlu diluruskan.
7	Apa saja yang dilakukan saat anak asuh berada di Panti Asuhan?	Berbagai aktivitas positif terutama mengaji bersama, shalat berjamaah, kerja bakti, dan belajar bersama.
8	Apa dampak pembinaan yang dilakukan terhadap anak asuh?	Dengan adanya pembinaan yang baik harapannya dampak terhadap anak menjadikannya anak yang memiliki kepribadian yang baik, mandiri, disiplin, dan tanggung jawab.
9	Apa kendala atau permasalahan dalam melakukan pembinaan kepada anak asuh?	Menghadapi kepribadian anak dengan karakter yang berbeda-beda.
10	Bagaimana pertanggungjawaban dana yang diterima untuk memenuhi pelayanan kepada anak asuh?	Pertanggungjawaban dana yang mereka terima terlihat dari fasilitas yang memadai serta kebutuhan yang terpenuhi.
11	Apa langkah-langkah yang dirancang dalam mengatasi	Langkah yang dilakukan berupa teguran atau peringatan lalu pemberian sanksi

	permasalahan-permasalahan pembinaan tersebut?	bertahap apabila permasalahan tidak kunjung usai.
12	Bagaimana tindak lanjut setelah anak asuh tidak lagi berada di panti Asuhan?	Tidak adanya tindak lanjut terhadap pemantauan anak tersebut karena dinilai sudah bukan bentuk tanggung jawab pihak panti.



**Lampiran 4****Surat Keterangan Izin Penelitian****PANTI ASUHAN PUTRI  
BAABUSSALAAM BANYUMAS**

SK. MEN. KEH. DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NO. AHU-0009112.AH.01.12 TAHUN 2022

Jalan Jaya Sirayu No. 23 RT 03 RW 03 Kecamatan Banyumas

Telepon 0812 1572 9716 Surat Elektronik papbaabussalaam@gmail.com

Website : [www.pantibaabussalaam.com](http://www.pantibaabussalaam.com)**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

01 / III / PABB / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Badriyah  
Alamat : Kalisube Rt 03 Rw 03, Kec. Banyumas, Kab.Banyumas  
Jabatan : Ketua Panti

Menerangkan Bahwa :

Nama : Aulia Manda Lestari  
NIM : 2017204073  
Prodi/Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah melakukan penelitian di lembaga kami, dimulai pada tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 28 April 2024 dengan judul "*Pengelolaan Dana ZIZWAF Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Panti Asuhan Putri Baabussalaam Banyumas*".

Demikian surat keterangan penelitian yang dapat kami berikan, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

Banyumas, 03 Mei 2024

Mengetahui  
Ketua PAP Baabussalaam

Banyumas,

Siti Badriyah

## Lampiran 5

### Dokumentasi



Panti Asuhan Putri Baabussalaam  
Banyumas



Wakaf Tanah dibangun Mushola



Wakaf Tanah dibangun Asrama



Daftar Anak Binaan Panti Asuhan Putri  
Baabussalaam Banyumas



Pengakuan Kantor Pajak



Pengakuan Dinas Sosial



Sertifikat Akreditasi Pantti Asuhan



Sertifikat Kompetensi Pantti Asuhan



Wawancara dengan Ketua Umum sekaligus Pengasuh Pantti Asuhan



Wawancara dengan Anak Asuh Pantti Asuhan



Wawancara dengan Pengurus Panti Asuhan



Program Bakti Sosial di luar Panti Asuhan  
Bersama Donatur



Program Wakaf Produktif dengan  
Mengajar TPQ di Mushola Panti Asuhan



Program Wakaf Produktif dengan aktivitas  
berkebun di Panti Asuhan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Aulia Amanda Lestari  
 NIM : 2017204073  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 10 Oktober 2002  
 Alamat Rumah : Jl. Karangasawah RT 06 RW 01  
 Sudagaran Banyumas

Nama Orang Tua  
 a. Nama Ayah : Bayu Supriyanto  
 b. Nama Ibu : Siti Jaenat



### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD, tahun lulus : SD N 3 Sudagaran Banyumas, 2014
  - b. SMP, tahun lulus : SMP N 1 Banyumas, 2017
  - c. SMA, tahun lulus : SMA N 1 Banyumas, 2020
  - d. S.1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Informal
  - a. Pondok Pesantren Modern El-Fira 4 Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Remaja Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas
2. Karang Taruna RT 06 RW 01 Sudagaran Banyumas
3. Organisasi Pencak Silat Merpati Putih Kolat SMABA
4. Pramuka Dewan Ambalan RAMA-SHINTA SMABA
5. HMJ MAZAWA Periode 2021-2023
6. Volunteer Dompot Dhuafa Periode 2021

Banyumas, 04 Juni 2024

Penulis

**Aulia Amanda Lestari**

-NIM. 2017204073